

**ANALISIS SISTEM PENGELOLAAN DANA *TABARRU'* PADA
ASURANSI TAKAFUL CABANG PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)**

Oleh

YEYEN DESKARYANI

NIM. 12190215

**JURUSAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG**

2016



**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN RADEN FATAH PALEMBANG**

Alamat : Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikri, Telepon 0711 353276, Palembang 30126

Formulir E.4

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI
PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM**

Nama : Yeyen Deskaryani
Nim/Jurusan : 12190215 / Ekonomi Islam
Judul Tugas Akhir : Analisis Sistem Pengelolaan Dana *Tabarru'* Pada asurtansi Takaful
Cabang Palembang

Telah diterima dalam ujian munaqosyah pada tanggal 6 September 2016

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal Pembimbing Utama : Ulil Amri, Lc, M. Hi
t.t :

Tanggal Pembimbing Kedua : Aziz Septiatin, SE.,M.Si
t.t :

Tanggal Penguji Utama : Rika Lidyah, SE, M.SI, Ak., CA
t.t :

Tanggal Penguji Kedua : Sri Delasmi jayanti, M.Acc., Ak, CA
t.t :

Tanggal ketua : Mismiwati,SE.,MP
t.t :

Tanggal sekretaris : Hilda,SE.,M.Si
t.t :



**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN RADEN FATAH PALEMBANG**

Alamat : Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikri, Telepon 0711 353276, Palembang 30126

PENGESAHAN

Skripsi berjudul : Analisis Sistem Pengelolaan Dana *Tabarru'* Pada Asuransi Takaful

Cabang Palembang

Ditulis oleh : Yeyen Deskaryani

NIM : 12190215

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar

Sarjana Ekonomi (S.E)

Palembang, Oktober 2016

Dekan,

Dr. Qodariah Barkah, M.H.I

NIP. 1970112619997032002



**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN RADEN FATAH PALEMBANG**

Alamat : Jl. Prof. KH. ZainalAbidinFikri, Telepon 0711 353276, Palembang 30126

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Yeyen Deskaryani

NIM : 12190215

Jenjang : SI Ekonomi Islam

Judul Skripsi : Analisis Sistem Pengelolaan Dana *Tabarru'*
Pada Asuransi Takaful Cabang Palembang.

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, 22 Agustus 2016

Saya yang menyatakan ,

Yeyen Deskaryani
12190215

NOTA DINAS

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam
UIN Raden Fatah
Palembang

Assalamu'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah skripsi berjudul.

**Analisis Sistem Pengelolaan Dana Tabarru' Pada Asuransi Takaful Cabang
Palembang**

Yang ditulis oleh:

Nama : Yeyen Deskaryani
NIM : 12190215
Program Studi : S1 Ekonomi Islam

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam untuk diujikan sidang *munaqosyah* ujian skripsi.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Palembang, 25 Mei 2016

Pembimbing Utama

Pembimbing Kedua

Ulil Amri, Lc, M. HI
NIP:198308032011011005

Aziz Septiatin, SE.M.,Si
NIK: 150620121522

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

‘Jika kamu lelah dengan hidupmu ingat lah lagi cita-cita mu, ingat wajah yang kamu perjuangkan, ingant tetes keringat mereka yang membesarkanmu, ingat sudah sampai sejauh ini perjuanganmu, semangat yakinlah insakallah niat baik akan membawa pada hal yang baik pula, Amin”

Kupersembahkan Skripsiku kepada :

Allah subahanagllah ta’ala berserta Baginda Rasulullah SAW

1. Almarhummah Ayahku kuhapa dan Ibuku Sas Nita tercinta sebagai wujud baktiku atas kasih sayang dan dukungan sepanjang hidupnya.
2. Almarhummah kakekku, Nenek, kakak, mamang, bibik, serta sepupu dan keponakan yang tidak berhenti mendo’akan serta keberhasilan untukku.
3. Sahabat, Teman-teman seperjuangan jurusan Ekonomi Islam Angkatan 2012.
4. Pembimbing Akademik Bapak Dr. Herijunaidi, M.A, pembimbing Satu Bapak Ulil Amri, Lc.,M.Hi., Pembimbing Kedua Ibu Aziz Septiatin,S.E., M.Si. yang telah Membimbingku Dalam penulisan Skripsi, Serta Agama dan Juga Almamaterku UIN Raden Fatah Palembang.

“Setiap Kegagalan dan masalah hari ini adalah pelajaran penting dan berharga untuk masa depan. Karna kita hari produk kita yang kemaren dan masa depan adalah produk kita hari ini, dan fokuslah yang anda lakukan dan sulit untuk orang melakukannya”

ABSTRAK

Sistem pengelolaan pada asuransi takaful disini saling bertanggung jawab, bantu membantu dan saling melindungi antara para pesertanya. Perusahaan diberi kepercayaan (*amanah*) oleh para peserta untuk mengelola premi, mengembangkan dengan jalan yang halal dan memberikan santunan kepada syari'ah harus memenuhi rukun dan syarat dari setiap akadnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem pengelolaan dana *tabarru'* serta mengetahui penerapan dana *tabarru'* oleh perusahaan, oeh karena itu penulis mengangkat judul “Analisis Sistem Pengelolaan Dana *Tabarru'* Pada Asuransi takaful Cabang Palembang”.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian lapangan yang menggunakan dua sumber data, yaitu data *Primer* dan *Sekunder*. Pengumpulan data dilakukan dengan cara *Observasi*, *Wawancara* dan *dokumentasi* yang dapat menjawab permasalahan yang ada, dan untuk seterusnya data akan dianalisis secara *Deskriptif Kualitatif* dan disimpulkan secara *Induktif*, yaitu menarik kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat khusus ke umum, sehingga hasil penelitian dapat dijelaskan dan mudah dipahami.

Dari penelitian ini bahwa analisis sistem pengelolaan dana *tabarru'* pada asuransi takaful cabang Palembang suda sesuai dengan hukum islam dana *tabarru'* harus terpisah dari dana lainnya. sistem dana *tabarru'* menjelaskan bahwa setiap produk-produk yang ada di dalam asuransi takaful semuanya ada dana *tabarru'* nya, dana *tabarru'* itu sendiri di dalam asuransi takaful ditetapkan sebagai dana untuk saling tolong menolong antar sesama peserta yang terkena musibah. Sistem besar dan kecilnya tingkat persentase dana *tabarru'* itu sendiri sangat dipengaruhi oleh tingkatan usia, merokok atau tidaknya, tinggi badan, berat badan semuanya itu akan sangat mempengaruhi tingkat besaran persentase dana *tabarru'*.

Kata Kunci : Asuransi Takaful keluarga, Sistem Pengelolaan Dana *Tabarru'*

TRANSLITERASI ARAB-INDONESIAN

A. Huruf Konsonan

ا	=	ʾ	ز	=	z	ق	=	q
ب	=	b	س	=	s	ك	=	k
ت	=	t	ش	=	sy	ل	=	l
ث	=	ś	ص	=	Ṣ	م	=	m
خ	=	j	ض	=	dh	ن	=	n
ح	=	h	ط	=	ṭ	و	=	w
ځ	=	kh	ظ	=	zh	ه	=	h
د	=	d	ع	=	‘	ء	=	‘
ذ	=	ẓ	غ	=	gh	ي	=	y
ر	=	r	ف	=	f			

B. Ta'Marbûthah

1. Ta'Marbûthah sukun ditulis h contoh بِعِبَادَةٍ ditulis *bi'ibadah*.
2. Ta'Marbûthah sambung ditulis t contoh بِعِبَادَتِهِ ditulis *bi'ibadat rabbih*.

C. Huruf Vokal

1. Vokal Tunggal

- a. Fathah (---) = a
- b. Kasrah (---) = i
- c. Dhammah (---) = u

2. Vokal Rangkap

- a. (اِي) = ay
- b. (ي--) = îy
- c. (اُو) = aw
- d. (و) = ûw

3. Vokal Panjang

- a. (ا---) = â
- b. (ي---) = î
- c. (و---) = û

D. Kata Sandang

Penulisan *al qamariyyah* dan *al syamsiyyah* menggunakan al-:

1. *al qamariyyah* contohnya: “ الحمد ” ditulis *al-hamd*
2. *al syamsiyyah* contohnya: “ النمل ” ditulis *al-naml*

E. Daftar Singkatan

H = Hijriyah

M = Masehi

h. = halaman

swt. = *subhāna wa ta'ālā*

saw. = *sallālah 'alaih wa sallam*

QS. = al-Qur'an Surat

HR. = Hadis Riwayat

terj. = terjemah

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarokatuh

Alhamdulillah, segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulisan skripsi yang berjudul “**Analisis Sistem Pengelolaan Dana *Tabarru'* Pada Asuransi Takaful Cabang Palembang**” dapat diselesaikan.

Adapun penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memperoleh Gelar Sjana Ekonomi Islam (S.Ei.) di fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri. Penulis sadar bahwa manusia biasa tidak akan pernah luput dari kesalahan. Oleh sebab itu, didalam penyusunan skripsi ini, penulis tidak lepas dari bantuan dan bimbingan serta saran dari berbagai pihak. Penulis juga menyadari bahwa didalam skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun sehingga dapat dijadikan penulis sebagai referensi guna perbaikan dimasa yang akan datang.

Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat menunjang studi para mahasiswa fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Khususnya, dan dapat pula berguna bagi khalayak yang lebih luas pada umumnya. Dalam kesempatan ini penulis menghanturkan terimakasih kepada semua pihak yang telah turut membantu serta membimbing serta

langsung ataupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, skripsi ini dipersembahkan kepada :

- ❖ Bapak prof.Drs.H.M.Sirozi.Ph.D Selaku rektor UIN Raden Fatah Palembang
- ❖ Ibu Dr. Qodariah Barkah, M.H.I selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Raden Fatah Palembang.
- ❖ Ibu Dr. Maftukhatusollikha, M,Ag., Selaku Pembantu Dekan 1 Fakultas Ekonomu dan Bisnis Islam Raden fatah Palembang.
- ❖ Bapak Deky Anwar, S.E.,M.Si., Selaku Pembantu Dekan 11 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Raden Fatah Palembang.
- ❖ Bapak Armansyah Walian, M.si., Selaku Wakil Dekan 11 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Raden Fatah Palembang.
- ❖ Bapak Dr. Heri Junaidi,MA Selaku Pembimbing Akademik
- ❖ Bapak Ulil Amri,Lc., M.Hi, Selaku Dosen Pembimbing Pertama Yang telah banyak memberikan masukan ilmu, waktu, dan ide-ide serta semangat serta memberikan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
- ❖ Ibu Aziz Septiatin,S.E, M.Si, Selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah banyak memberikan masukan ilmu, waktu, ide-ide serta semangat memberikan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
- ❖ Parah dosen dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Raden Fatah Palembang.
- ❖ Almarhumah Ayahhandaku Kuhapa dan Ibundaku Sasnita Sebagai Wujud Baktiku Atas Segalah Kasih Sayang dan Do'anya Sepanjang Hidup.

- ❖ Kakek, Nenek, Mamang dan bibik Serta sepupu tercinta yang senantiasa tidak hentinya mendo'akan akan keberhasilanku.
- ❖ Kakakku Erik Efrika, Kakaku Arius sugiantoro, Kakaku Titin efitah, Kakak Iparku firdaus, kakak Iparku fitri, Kakak iparku henik, Azim, Keponakanku tercinta dan tersayang pajar, Azrah, Kesti, Kendrik, Aw dan Ageng, Kakak sepupuku Bambang, Mamangku Rudi hartono, Nata, Abdul khalik, Elva Edison. Saya hanturkan Terima kasih atas do'a dan dukungannya selama ini.
- ❖ Dr.Yudi Padilah, Dr Adi, Perawat Weni, Amir, Elak dan Sepupuku Dr. H. Andi Novan. Saya hanturkan terima kasi banyak atas perawatan nya dan motivasi selama saya sakit di rawat di rumah sakit dan Berkat Do'a dan perawatannya kalian saya bisa Sehat.
- ❖ Rumah sakit Muhammadiyah dan Rumah sakit Umum serta para dokter dan karyawannya, Terima kasih banyak.
- ❖ Teman-Teman Seperjuanganku Widia Rosalina, Yossy Fitri Pratiwi, Wagito, Bapak Ardandi, Marzuki, Amrina dan teman- teman Eki 6 dan angkatan 2012 dari awal masuk kuliah sampai sekarang.
- ❖ Semua teman- teman yang tidak bisa disebutkan penulis satu- persatu terima kasih bantuan dan waktunya.

❖ Agama Dan Almamaterku Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

Demikianlah, penulis sampaikan permohonan maaf atas segala kesalahan selama pembuatan skripsi ini, semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua Amin yaa rabbal ‘Alamin.

Wassalamu’alaikum Warrahmatungllahi Wabarokatuh.

Palembang, Mei 2016

Yeyen Deskaryani

12190215

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA DINAS	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR BAGAN	xvii

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan masalah.....	7
C. Batasan masalah	7
D. Tujuan dan kegunaan Penelitian	8
E. Penelitian Terdahulu	9
F. Kerangka Teori.....	14
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Penulisan	19

BAB 11 LANDASAN TEORI

A. Pengertian Sistem.....	21
B. Pengertian pengelolaan	23
C. Dana	23
1. Sumber Dana	25
D. Pengertian Asuransi	26
a. Jenis-Jenis Asuransi	27
E. Asuransi Syari'ah	29
a. Prinsip-prinsip Asuransi Syari'ah	31
b. Jenis – Jenis Asuransi Syari'ah	35
F. Pengertian Dana <i>Tabarru'</i>	37
G. Mekanisme Operasional Pengelolaan Dana Asuransi Takaful	38
H. Kontribusi Sumbangan Dan Premi Takaful	41
I. Pengertian Kualitas Pelayanan	41
J. Asuransi Takaful Pendidikan (<i>fulnadi</i>)	44

BAB 111 DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Setting Penelitian	48
B. Keadaan Geografis	48
C. Demografis	48
D. Struktur Organisasi	50
E. Jobs Description	51
F. Sejarah Takaful Keluarga	53

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

- A. Sistem Pengelolaan Dana Tabarru' Pada Asuransi Takaful 55
- B. Penerapan Dana *Tabarru'* Pada Asuransi Takaful..... 61

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan 66
- B. Saran..... 67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN- LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Laporan keuangan asuransi takaful keluarga	6
Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu.....	12
Responden dan Informan Penelitian	17
Perbedaan Asuransi Syari'ah dan Asuransi Konvensional	36

DAFTAR BAGAN

Kerangka Teori.....	14
Struktur Organisasi PT. Asuransi Takaful Cabang Palembang	50
Sistem Yang Mengandung Unsur Tabungan	58
Sistem yang Tidak Mengandung Unsur Tabungan.....	59

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Problematika kehidupan dalam berbagai kasus memperlihatkan trend upaya penggunaan berbagai jasa. Musibah yang datang tidak memberikan alternatif manusia melakukan deteksi dini, terutama yang berhubungan dengan kehidupan. Seperti kesehatan, musibah kecelakaan, kebakaran, pendidikan hingga pada persoalan kematian. Kebutuhan akan jasa asuransi semakin dirasakan baik oleh perorangan maupun dalam dunia usaha. Di Indonesia asuransi sudah menjadi salah satu alternatif untuk perencanaan hidup dimasa depan. Asuransi merupakan sarana finansial dalam tata kehidupan rumah tangga berbasis resiko, seperti resiko kematian, kecelakaan, ataupun resiko atas benda yang dimiliki. Dalam dunia bisnis menjalankan kegiatannya dapat memungkinkan berbagai resiko didalamnya. Walaupun banyak metode yang digunakan untuk menghadapi resiko, namun asuransi merupakan metode yang paling banyak dipakai¹.

Asuransi merupakan salah satu dari buah peradaban manusia dan merupakan suatu hasil evaluasi kebutuhan manusia akan rasa aman dan terlindungi terhadap kemungkinan menderita kerugian. Asuransi merupakan buah pikiran dan akal budi manusia untuk mencapai suatu keadaan yang dapat

¹ Sri Rejeki Hartono, *hukum asuransi dan perusahaan asuransi*, (Jakarta: sinar Grafika, 2008) hlm 30

memenuhi kebutuhannya terutama untuk kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya hakiki yaitu rasa aman dan terlindung².

Dinamika perkembangan masyarakat modern telah merambah ke dunia perusahaan asuransi yang berperan sebagai jasa penawaran perlindungan serta asumsi harapan pada masa yang akan datang, baik secara individu atau kelompok-kelompok dalam masyarakat atau institusi lain atas kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang belum pasti³.

Asuransi menjanjikan perlindungan kepada pihak tertanggung terhadap resiko yang dihadapi perorangan maupun perusahaan. Dibiidang bisnis asuransi semakin berkembang terutama dalam hal perlindungan terhadap barang-barang dagangannya. Namun, perkembangan ini tidak sejalan dengan kesesuaian praktik asuransi terhadap syari'ah. Meskipun demikian, banyaknya kajian terhadap praktik perekonomian dalam perspektif hukum Islam asuransi mulai diselaraskan dengan ketentuan-ketentuan syariah. Pada paruh kedua abad ke-20 di beberapa negara timur tengah afrika yang telah mencoba mempraktikan asuransi dalam bentuk *takaful*.⁴

Berasuransi tidaklah berarti menolak takdir atau menghilangkan ketawakalan seorang muslim kepada Allah SWT, karena segala sesuatunya terjadi setelah berpikir dengan baik, bekerja dengan penuh kesungguhan teliti dan cermat dan segala sesuatu yang ada didunia ini semuanya ditentukan oleh Allah SWT, sedangkan manusia hanya diminta oleh Allah SWT untuk berusaha semaksimal

²*Ibid* 30

³ Wirdayaningsih, *bank & asuransi islam Di Indonesia*, (Jakarta: kencana prenada Media 2007) hlm 81

⁴ *Ibid* hlm 81

mungkin hal tersebut berdasarkan firman Allah SWT dalam surat At-tagabun ayat 11⁵.

Pandangan ekonomi, asuransi merupakan suatu metode untuk mengurangi resiko dengan jalan memindahkan dan mengkombinasikan ketidak pastian akan adanya kerugian keuangan. Berdasarkan konsep ekonomi akad asuransi berkenaan dengan pemindahan dan mengkombinasikan resiko. Di Indonesia asuransi syari'ah sering dikenal dengan *takaful* yang dapat digambarkan sebagai asuransi yang prinsip operasionalnya didasarkan prinsip Al-quran dan sunnah.⁶

Hakikat asuransi secara Islami adalah saling bertanggung jawab, saling bekerjasama dan saling melindungi penderitaan satu sama lain. Oleh karena itu berasuransi diperbolehkan secara syari'at karena prinsip-prinsip dasar tersebut. Syari'at mengajak kepada keeratn jalinan sesama manusia dan kepada sesuatu yang meringankan bencana mereka⁷.

Sebagai pelopor asuransi syari'ah di Nusantara *takaful* melayani masyarakat dengan jasa asuransi yang sesuai dengan prinsip syari'ah. Perkembangan dunia perasuransian di Indonesia sendiri khususnya asuransi syari'ah *takaful* mengalami pertumbuhan yang sangat pesat sebagaimana pertumbuhan bank syari'ah yang sangat dibutuhkan masyarakat. Asuransi *takaful* ini diyakini berjalan sesuai prinsip-prinsip syari'ah yang sesuai dengan syari'at Islam. Melalui asuransi *takaful* akan mendapatkan manfaat asuransi yang menguntungkan untuk

⁵Q.S At-Taghabun ayat11 artinya; tidak ada suatu musibah pun yang menimpah(seseorang) kecuali dengan izin allah.

⁶ Muhammad Hisyam, "imflementasi akad mudharabah pada produk-produk asuransi syariah," skripsi semarang: fakultas syariah IAIN Walisongoh,2013) hlm 2

⁷ Gemala dewi,aspek –aspek Hukum dalam perbankan dan perasuransian syariah di Indonesia,cet.1,(Jakarta: Kencana,2004) hlm.127

memastikan terpenuhinya perlindungan jangka panjang dan kebutuhan keuangan di masa datang, membantu sesama yang membutuhkan bantuan melalui premi yang diikhhlaskan dan juga merupakan jalan kebaikan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.⁸

Pada awal berdirinya produk *takaful* paling sedikit harus memenuhi kebutuhan masyarakat terutama masyarakat Indonesia yang didominasi beragama Islam. Produk asuransi syari'ah dipahami sebagai suatu jaminan (proteksi) yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan asuransi untuk ditawarkan kepada masyarakat luas agar ikut berperan sebagai anggota didalamnya yang secara materi mendapatkan keuntungan bersama salah satunya produk *takaful* dana pendidikan (*fulnadi*). Sebagai salah satu produk unggulan *takaful* dana pendidikan (*fulnadi*) merupakan suatu program yang dirancang secara khusus untuk mempersiapkan dana pendidikan anak secara terencana, sekaligus memberikan suatu perlindungan bila terjadi musibah terhadap orang tua sehingga pendidikan tetap terjamin.⁹

Pendidikan menentukan masa depan seseorang, dan pada zaman sekarang ini biaya pendidikan suatu hal yang tidak bisa ditawar-menawar lagi. Setiap tahun biaya pendidikan mengalami peningkatan yang signifikan. Tantangan dan tuntutan zaman yang membutuhkan kualitas pendidikan yang lebih baik yang berdampak kepada meningkatnya biaya.¹⁰

Sistem operasional asuransi syari'ah adalah saling bertanggung jawab, bantu membantu dan saling melindungi antara para pesertanya. Perusahaan diberi kepercayaan (*amanah*) oleh para peserta untuk mengelola premi, mengembangkan

⁸ Brosur Asuransi Takaful Dana Pendidikan Di PT Asuransi Takaful Keluarga Palembang.

⁹ Brosur Asuransi Takaful,.

¹⁰ *Ibid*.

dengan jalan yang halal dan memberikan santunan kepada syari'ah harus memenuhi rukun dan syarat dari setiap akadnya, yang mengalami musibah sesuai isi akta perjanjian. prinsip syari'ah dalam oprasional usahanya yang mempunyai konsep pembagian resiko berdasarkan tolong menolong. Secara umum asuransi syari'ah ini mempunyai dua fungsi yaitu fungsi sosial (*tabarru'*) dan fungsi bisnis (*tijjarah*), untuk fungsi tijjarah dapat menerabkan akad *mudharabah*, *musytarakah*, dan *wakalah bil ujra*.¹¹

Tabarru' adalah sumbangan atau donasi, setiap peserta atau shahibul maal memberikan sumbangan sebagai dari kontribusi untuk menolong peserta dalam menghadapi musibah, sedangkan untuk akad *tabarru'* adalah akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan untuk kebajikan dan tolong menolong antar peserta. Akad yang dilakukan dalam asuransi satunya adanya ijab dan kabul¹². *Dana tabarru'* adalah kumpulan dana yang berasal dari kontribusi peserta, yang dimaksudkan untuk membayar santunan kepada peserta yang mengalami musibah atau pihak lain yang berhak sesuai dengan akad *tabarru'* yang di sepakati¹³. Peran perusahaan adalah sebagai pihak yang melakukan administrasi resiko dan pengeloan investasi atas nama peserta, perusahaan seterusnya disebut sebagai pengelolah atau *mudharrib*.¹⁴

Diketahui ada 14 perusahaan asuransi yang sedang bermasalah ada sepuluh perusahaan asuransi kerugian dan alasannya beragam yakni terkait izin dicabut, bermasalah terkait pembatasan usaha dan tidak mendapat dukungan reasuransi,

¹¹ Muhammad syakir sula, *asuransi islam: konsef dan sistem operasional*, cet ke-1, (Jakarta: gema insani ,2004), hlm718

¹² Zainudin ali, *hukum Asuransi syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafikas, 2008) hlm 156.

¹³ *Ibid* hlm 155

¹⁴ *Ibid*

serta perusahaan yang tidak menyampaikan laporan triwulan, sehingga diidentifikasi bahwa perusahaan tersebut bermasalah terhadap laporan kesehatan keuangan, karna seharusnya setiap perusahaan asuransi diwajibkan menyampaikan laporan keuangan kepada departemen keuangan serta mempublikasikan neraca usaha tahunan kedia masa, seperti Asuransi Bumi Asi Jaya perusahaan ini dicabut izin usahanya sejak 18 oktober 2013. Manajemen kelola Asuransi belum dipahami secara menyeluruh oleh masyarakat. Oleh sebab itu masyarakat tidak memiliki upaya untuk ikut menggunakan jasa asuransi tersebut. pengelolaan dana *tabarru'* belum secara professional dan memiliki ketertiban administrasi. Pernyataan tersebut juga nampak pada produk yang ditawarkan pada konsumen yang tidak berimplikasi pada kuantitas konsumen¹⁵.

TABEL 1.1
LAPORAN KEUANGAN ASURANSI TAKAFUL KELUARGA

Tahun	Dana Tabarru' (dalam jutaan rupiah)	Premi (perbulan)	Klaim (dalam jutaan rupiah)
2012	14,501	500.000	364
2013	31,388	500.000	962
2014	62,334	500.000	381
2015	89,239	500.000	417

Sumber: Analisis 2016

Dari tabel diatas yang menjadi permasalahan adalah ketika dana *tabarru'* semakin banyak yang disebabkan karena dana *tabarru'* akan terus bertambah jumlah premi dan hasil investasi, sedangkan klaim yang masih harus dibayar oleh

¹⁵ <http://bisnis.ekonomi.kompasiana.com> Saptu 09 november 2013.

dana *tabarru'* lebih sedikit dari jumlah keseluruhan dana *tabarru'*, maka adanya surplus dalam pengelolaan dana *tabarru'*. Perusahaan tidak diharuskan memberikan sesuatu kepada peserta. Namun apabila perusahaan akan memberikan sesuatu berupa hadiah atau bonus atas tanda terima kasih itu diperbolehkan asal tidak dijadikan sebagai keharusan. Oleh karena itu, bagi hasil surplus dana *tabarru'* adalah dana yang diikhlasakan hanya untuk mendapatkan pahala dan ridha Allah SWT¹⁶. Lalu bagaimana perusahaan mengelola sistem pengelolaan dana *tabarru'* dan bagaimana penerapan dana *tabarru'* oleh perusahaan.¹⁷

Pengelolaan dana asuransi Islam pada takaful keluarga terdapat dua macam sistem yang dipakai yaitu sistem pengelolaan dana dengan unsur tabungan dan sistem pengelolaan dana tanpa tabungan.¹⁸ Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik membahas **“ANALISIS SISTEM PENGELOLAAN DANA *TABARRU'* PADA ASURANSI TAKAFUL CABANG PALEMBANG”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem pengelolaan dana *tabarru'* pada asuransi takaful cabang Palembang?
2. Bagaimana penerapan dana *tabarru'* pada asuransi takaful cabang Palembang?

¹⁶ <http://laporan-keuangan-asuransi-takaful-keluarga.com>

¹⁷ Abdullah Amrin Asuransi Syari'ah ; *keberadaan dan kelebihanannya di tengah asuransi konvensional* (jakarta: Pt Elex mediah komputindo,2006) hal, 81

¹⁸ Wirdyaningsih, *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia*, (Jakarta:Kencana 2005) hlm 214.

C. Batasan Masalah

Sistem pengelolaan dan penerapan dana *tabarru'* pada study ini difokuskan pada dana pendidikan alasanya pada ranah ini karna:

- a. Pendidikan merupakan sarana fokok bagi masyarakat menentukan masa depan seseorang.
- b. Biaya pendidikan mengalami singnifikan dan tantangan zaman untuk meningkatkan kualitas pendidikan lebi baik.

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

- a. Tujuan Penelitian ini yaitu:
 1. Mengetahui sistem pengeloan dana *tabarru'* pada asuransi takaful cabang palembang.
 2. Menjelaskan penerapan dana *tabarru'* pada asuransi takaful cabang Palembang.
- b. Manfaat Penelitian.
 1. Manfaat Teoritis

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam hal sistem pengelolaan dana *tabarru'* dan juga kendala-kendala yang dihadapi dalam pengelolaan dana tabarru pada PT. Asuransi Takaful Cabang Palembang.
 2. Manfaat Praktis.
 - a. Bagi Perusahaan

Dengan adanya penelitian ini diharapkan agar menjadi bahan masukan atau acuan yang bersifat positif bagi pihak perusahaan didalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi perusahaan.

b. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan acuan atau pedoman bagi peneliti yang lain untuk meneliti pada bagian yang sama.

E. Penelitian Terdahulu

Studi terdahulu diketahui beberapa kajian yang membahas masalah pengelolaan dan penerapan pada berbagai produk di lembaga keuangan syariah.

Eri Romiatul Aniqoh (2008) dalam studinya berjudul “Fungsi bagian investasi dalam Pengelolaan Dana *Tabarru'* Di Bumida Bumiputra Syariah” memberikan satu kesimpulan bahwa pengelolaan dana yang dilakukan BUMIDA Bumiputera Syariah Jakarta dikelola oleh bagian investasi Konvensional yaitu BUMIDA Bumiputera 1967 karena BUMIDA Bumiputera Syariah merupakan cabang dari BUMIDA Bumiputera konvensional tetapi modal telah terpisah dari induknya.¹⁹

Megawati (2008) dengan Judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad dan dana *Tabarru'* Pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Semarang” Dengan hasil penelitian, asuransi takaful keluarga semarang bertujuan untuk tolong-menolong bukan semata-mata untuk tujuan komersial.dana ini

¹⁹ Eri romiatul Amiqoh, , *fungsi bagian investasi dalam pengelolaan dana tabarru' di bumida bumiputra syariah*,(Jakarta:2008)

diberikan peserta dengan niat ikhlas untuk tujuan saling membantu diantara sesama peserta *takaful* yang mendapatkan musibah²⁰.

Abdu Rohman (2010) dengan Judul “Analisis pengelolaan dana *tabarru'* pada asuransi syariah di Indonesia” Dana *Tabarru'* menjadi ciri khas bagi asuransi syariah, didalamnya mengandung pengamalan ajaran-ajaran Islam berupa tolong menolong, keikhlasan, dan persiapan menghadapi masa yang akan datang. Perusahaan asuransi syariah tidak berperan sebagai pemilik dana *tabarru'*, melainkan hanya sebagai pengelola dana yang disetorkan oleh para peserta²¹.

Agus Syaikhoni,SHI (2011) dengan Judul “sistem dana *tabarru'* asuransi takaful keluarga surabaya (sebuah tinjauan fiqh mua'amalah)”. Proses bertabarruan asuransi takaful keluarga surabaya telah berjalan dengan rukun syara *tabarru* atau hibah dalam fiqh muamalah, Kegunaan dana *tabarru'* untuk pembayaran klaim peserta dan penempatannya sebagai cadangan *tabarru'* sesuai dengan ketentuan akad *tabarru* yang telah disepakati²².

Mila Sartika (2013) dengan Judul “Konsep Dan Implementasi Pengelolaan Dana Unit Link Syariah” hasil penelitian pada asuransi akad *tabarru'* dan akad wakālah bil ujah, sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 21 asuransi syaria'h, Fatwa No. 52 berkenaan dengan akad bil ujah.dan Fatwa No. 53 mengenai akad dan pengelolaan dana *tabarru'*.²³

²⁰ Megawati,,*tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan akad dan dana tabarru' pada PT,asuransi takaful keluarga semarang*,(semarang:2008)

²¹ Abdu Rohman, ,*Analisi pengelolaan Dana tabarru' pada Asuransi Syariah Di Indonesia*, (2010)

²² Agus Syaikhoni,SHI, *sistem Dana Tabarru asuaransi Takaful Keluarga Surabaya (sebuah tinjauan fiqh mua'amalah*,(Surabaya:2011)

²³ Mila Sartika, , *konsep dan imflementasi pengelolaan dana unit link syariah*, (2013) bumiputra

Retno Wahyuning (2013) dengan Judul “Mekanisme pengelolaan dana *tabarru'* pada asuransi jiwa bersama (AJB) bumiputra 1912 cabang syariah semarang”. dengan hasil penelitian, untuk pelaksanaan pemberian dana *tabarru'* diberikan kepada nasabah yang mana perusahaan sebagai sumber dana atau pengelola perrealisasian klaim dari ahli waris para peserta/ nasabah, dimana asuransi disini berprinsip tolong menolong.²⁴

Abdul Muid (2014) Dengan Judul “ Analisis pengelolaan dana *tabarru'* pada PT. prudential life assurance kantor agency cabang kodus 1”. Dengan hasil penelitian, Untuk dana *tabarru'* sendiri dikelola oleh perusahaan dan di investasikan ke beberapa saham dan obligasi yang di anggap mempunyai instrumen hasil investasi yang baik dan tentunya sesuai dengan kaidah syariah Dalam penginvestasian dana tersebut mengandung resiko rendah, sedang, tinggi tergantung kinerja dari saham dan obligasi tersebut.²⁵

Fatimah (2014) dengan Judul “Imflementasi Prinsip Ta'awun dana *Tabarru'* Pada Mekanisme Pengelolaan dana peserta (premi) Di AJB Bumiputra Syariah 1912 Cabang Sidoarjo”.dengan hasil penelitian, AJB Bumiputera syariah menggunakan dana *tabarru'* sesuai dengan mekanisme pengelolaan dana peserta dan hal ini berdampak pada peningkatan kepercayaan masyarakat pada AJB Bumiputera syariah²⁶.

²⁴ Retno wahyuning, *mekanisme pengelolaan dana tabarru pada asuransi jiwa bersama (AJB) 1912 cabang syariah semarang*,(semarang:2013)

²⁵ Abdul Muid, *analisis pengelolaan dan dana tabarru pada asuransi pt prudential life assurance cabang kodus 1*,(kodus:2014).

²⁶ Fatimah, *imflementasi pronsip Ta'awun dana tabarru pada pengelolaan dana peserta(premi) Di AJB bumiputra syariah 1912 cabang sidoarjo* (sidoarjo:2014)

Yusri S.H.M. (2014) dengan Judul “Pelaksanaan akad *tabarru'* pada PT. Asuransi takaful Banda Aceh”.hasil bahwa pelaksanaan akad *tabarru'* pada takaful banda aceh disesuaikan dengan fatwa Dewan Syariah Nasional tentang akad *tabarru'* pada asuransi syariah dan reasuransi syariah mengenai adanya sistem pengembalian dana kontribusi (dana tabaru dan ujrah) yang telah diberikan ketika perjanjian yang diputus secara sepihak oleh peserta sebelum periode perjanjian habis²⁷.

Zumrohtun Najihah (2015) Dengan Judul “Mekanisme pengelolaan Dana Santunan (*Tabarru'*) Di Perseroan Terbatas Asuransi Takaful Keluarga Representative Office Tanwir Nusantara Yogyakarta” dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa dana santunan (*tabarru'*) diperoleh dari setoran dana peserta atau premi yang sudah dipotong kemudian di alokasikan ke rekening khusus dana *tabarru'*²⁸.

Dari berbagai kajian awal atas studi ini diketahui perbedaan dan persamaan dengan kajian ini seperti dalam tabel berikut:

TABEL 1.2
PERBEDAAN DAN PERSAMAAN PENELITIAN TERDAHULU

No	Sumber	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Jurnal	Eri Romiatul Aniqoh (2008) “Fungsi bagian investasi dalam Pengelolaan Dana <i>Tabarru'</i> Di Bumida Bumiputra Syariah”	Membahas tentang pengelolaan dana <i>tabarru'</i>	Fungsi Investasi Produk
2	Skripsi	Megawati (2008) “Tinjauan Hukum Islam	Tujuan dana <i>tabarru'</i>	Difokuskan membahas

²⁷ Yusri, *pelaksana akad tabrru pada asuransi banda aceh* (aceh:2014)

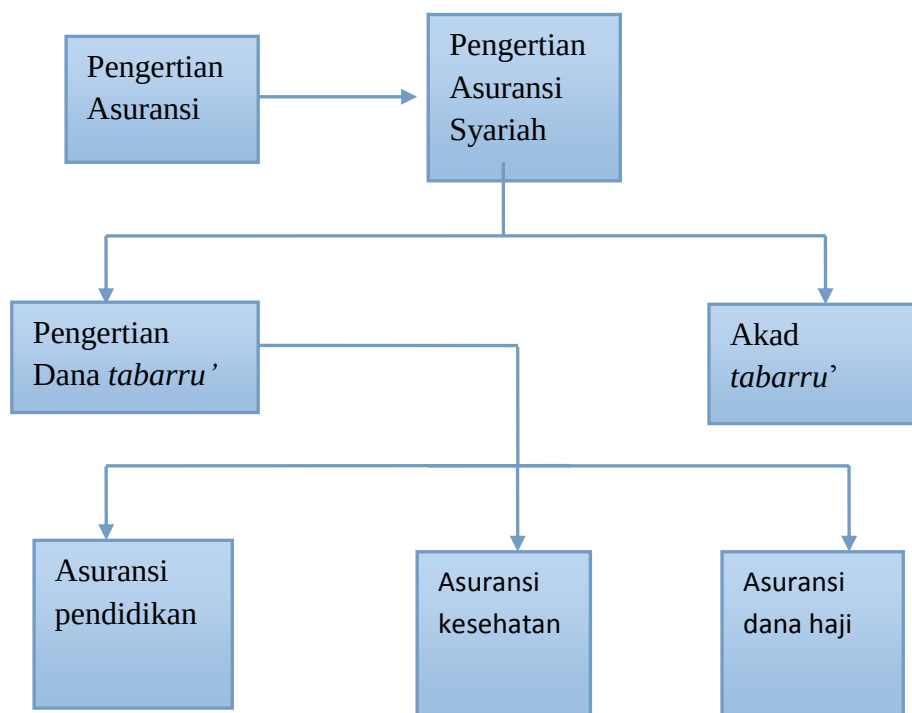
²⁸ Zumrohtu Najihad, *Mekanisme pengelolaan dana santuan Asuransi takaful keluarga nusantara yogyakarta*, (yogyakarta:2015)

		Terhadap Pelaksanaan Akad dan dana <i>Tabarru'</i> Pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Semarang”		tentang tinjauan hukum islam dengan akad <i>tabarru'</i>
3	Jurnal	Abdu Rohman (2014) “Analisis pengelolaan dana <i>tabarru'</i> pada asuransi syaria di Indonesia”	Manajemen operasional	Difokuskan membahas seluruh asuransi syaria yang ada di indonesia
4	Jurnal	Agus Syaikhoni,SHI (2011) “sistem dana <i>tabarru'</i> asuransi takaful keluarga surabaya (sebuah tinjauan fiqh mua'amalah)”	Membahas tentang dana <i>tabarru'</i>	membahas tentang tinjauan fiqh mua'malah.
5	Skripsi	Mila Sartika (2013) “Konsep Dan Implementasi Pengelolaan Dana Unit Link Syariah”	Tujuan dana <i>tabarru'</i>	Mekanisme pengelolaan dana peserta
6	Jurnal	Retno Wahyuning (2013) Mekanisme pengelolaan dana <i>tabarru'</i> pada asuransi jiwa bersama (AJB) bumiputra 1912 cabang syariah semarang”	Prinsip asuransi	peneliti membahas dana <i>tabarru'</i> di jiwa bersama bumi putra cabang syariah di semarang
7	Jurnal	Abdul Muid (2014) “Analisis pengelolaan dana <i>tabarru'</i> pada PT. prudential life assurance kantor agency cabang kudu 1”	Menjelaskan dana <i>tabarru'</i>	menjelaskan hasil investasi saham dan obligasi
8	Jurnal	Fatimah (2014) “Implementasi Prinsip Ta'awun dana <i>Tabarru'</i> Pada Mekanisme Pengelolaan dana peserta (premi) Di AJB Bumiputra Syariah 1912 Cabang Sidoarjo”	Membahas dana <i>tabarru'</i> , mekanisme pengelolaan dana.	Implementasi prinsip ta'awun dana <i>tabarru'</i> .
9	Jurnal	Yusri S.H.M. (2014) “Pelaksanaan akad <i>tabarru'</i> pada PT. Asuransi takaful Banda Aceh”	tujuan akad <i>tabarru'</i>	Di fokuskan menjelaskan pelaksanaan akad <i>tabarru'</i>

10	Jurnal	Zumrohtun Najihah (2015) “Mekanisme pengelolaan Dana Santunan (<i>Tabarru'</i>) Di Perseroan Terbatas Asuransi Takaful Keluarga Reprensitative Office Tanwir Nusantara Yokyakarta”	Membahas tentang tabarru	Peneliti melakukan penelitian dana <i>tabarru'</i> di nusantara yokyakarta
----	--------	--	--------------------------	--

F. Kerangka Teori

**BAGAN 1.2
KERANGKA TEORI**



a. Pengertian asuransi

Kata asuransi sendiri berasal dari bahasa Inggris, *Insurance*. *Insurance* mempunyai pengertian asuransi dan jaminan. Kata asuransi dalam bahasa Indonesia diadopsi ke kamus bahasa besar Indonesia dengan pandangan kata pertanggungan. Asuransi adalah suatu persetujuan pihak yang menjamin dan berjanji kepada pihak yang dijamin, untuk menerima sejumlah uang sebagai pengganti kerugian yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin karena akibat peristiwa yang belum jelas.²⁹

b. Pengertian asuransi syariah.

Asuransi syari'ah adalah usaha kerja sama melindungi dan menolong diantara para peserta dalam menghadapi kemungkinan akan terjadi malapetaka atau bencana³⁰.

Asuransi syariah diartikan juga sebagai usaha saling melindungi dan saling tolong-menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syari'ah.³¹

c. Pengertian dana *tabarru'*

Dana tabarru' adalah kumpulan dana yang berasal dari kontribusi peserta, yang dimaksudkan untuk membayar santunan kepada peserta yang mengalami musibah atau pihak lain yang berhak sesuai dengan akad *tabarru'* yang di sepakati³².

²⁹ Zainudin Ali, *hukum asuransi Syaruah*, (jakarta:sinar Grafikah:2007) hlm 1

³⁰ Dewan pengawas syariah, *keputusan fatwa tentang produk Ta'min, syariah* (Jakarta: intermas:2001) hlm 5

³¹ Ibid hlm 5

³² Zainudin ali ,hlm.1

d. Pengertian akad *tabarru'*

Akad Tabarru' adalah akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial.³³

e. Asuransi pendidikan

Pendidikan menentukan masa depan seseorang, sesungguhnya semua anak adam dilahirkan dalam fitrah, tergantung kedua orang tuanya mau di didik menjadi Nasrani maupun majusi.

f. Takaful Kesehatan

Program Takaful Kesehatan adalah suatu program asuransi yang memberikan manfaat berupa pembayaran santunan kepada Peserta apabila Peserta menjalani rawat inap di rumah sakit atau rujukan Dokter untuk mendapatkan perawatan medis yang diperlukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kalender.

g. Takaful Dana Haji

Takaful Dana Haji adalah program yang dipergunakan bagi seseorang yang bermaksud untuk menyiapkan dana ibadah haji

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan sumber data

a. Jenis data

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berupa lisan atau tertulis yang dicermati

³³*ibid.* hlm.155

oleh benda-benda yang diamati sampai detailnya agar dapat ditangkap makna yang tersirat dalam dokumen atau bendanya³⁴.

b. Sumber data

Studi ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer dikaji berdasarkan hasil analisis wawancara dengan responden dan informan. Responden penelitian ini difokuskan sebagaimana dalam tabel berikut:

TABEL 1. 3
RESPONDEN DAN INFORMAN PENELITIAN

No	Nama	Jabatan
1	Ardandi	<i>Agency Director</i> di PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Palembang
2	Amrina Rosyada	<i>Business Manager</i> PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Palembang
3	Marzuki	<i>agency administrasi</i> PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Palembang

Sumber: Analisis 2015

Data sekunder adalah data yang berhubungan dengan berbagai teoritisasi terhadap studi ini. Teoritisasi dikaji dalam beberapa buku Zainudin ali, yang membahas tentang asuransi dan manajemen pengelolaan serta beberapa manuskrip sejarah PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Palembang yang tidak dapat dipisahkan dalam studi ini.

2. Metode pengumpulan data

a. Observasi

³⁴ Arikunto, suharsimi, *prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*, jakarta: rineka, 2010
hlm 22

Observasi yaitu pengumpulan data untuk suatu tulisan ilmiah dapat dilakukan melalui observasi lapangan. observasi juga berupa pengamatan langsung kepada suatu objek yang diteliti, observasi dalam penelitian ini bertujuan untuk mengecek sendiri sampai diimana keberadaan data dan informai yang telah dikumpulkan, dengan cara membaca informasi yang ditulis, melihat gambar gambar, sedangkan penelitian lapangan adalah usaha pengumpulan data dan informasi secara intensif disertai analisi data pengujian kembali atas semua yang telah dikumpulkan³⁵.

b. Wawancara

Wawancara atau interview adalah suatu cara untuk mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada Ardandi Selaku Agency Director di PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Palembang, atau kepada seorang informan atau seorang autoritis (seorang ahli yang berwenang dalam suatu masalah).Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan biasanya disiapkan kepada informasi-informasi yang digarap.³⁶

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa baik berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental. Metode ini digunakan untuk menguatkan data-data yang didapatkan.³⁷ Adapun dokumen-dokumen tersebut berupa arsip-arsip tentang pengelolaan dana *tabarru'* yang diperoleh dari Asuransi PT. Takaful Cabang Palembang.

3. Metode Analisis Data

³⁵ Gory keraf, *komposisi*,(Jakarta: nusa indah,1994) hlm 162

³⁶ Gory keraf, *ibid* hlm 161

³⁷ Sugiono, *metedologi penelitian*, bandung,hlm, 329

Pengertian deskriptif kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati³⁸.

Ciri khusus penelitian deskriptif kualitatif yaitu³⁹ :

- a. Data penelitian diambil dari data alami (*natural setting*).
- b. Data yang dikumpulkan meliputi data deskriptif dan reflektif.
- c. Lebih mementingkan proses dari pada hasilSangat mementingkan makna (*meaning*)
- d. Sampling dilakukan secara internal yang didasarkan pada subyek yang memiliki informasi yang paling representatif.
- e. Analisa data dilakukan pada saat setelah pengumpulan data.
- f. Kesimpulan dari kualitatif dikonfirmasi dengan informan.

H. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing memiliki bahasan dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini mengemukakan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah,batasan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, sistematika penelitian.

BAB II : LANDASAN TEORI

³⁸ Sugiono, *Metodo Penelitian Kuantatif Kualitatif*, Alfabeta, Bandung,2008,hlm. 23.

³⁹ *Ibid* hlm 23

Pada bab ini akan membahas mengenai tentang teori-teori yang berhubungan dengan bahasan permasalahan penelitian dan teori tersebut digunakan sebagai pendukung pemecahan permasalahan penelitian.

BAB III : DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN

Bab ini berisi setting tempat penelitian, deskripsi objek penelitian, deskripsi geografis, deskripsi demografis, dan lain-lain.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bagian bab ini memuat memuat tentang uraian mengenai data penelitian dari objek yang diteliti, analisis serta pembahasan hasil analisis data.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab penutup dari penulisan penelitian ini, dimana dikemukakan kesimpulan dari analisis dan penilaian yang telah dilaksanakan dan setelah itu diberikan saran yang dapat bermanfaat bagi perusahaan dimasa mendatang.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Sistem

Sistem berasal dari Bahasa Latin (*systema*) dan bahasa Yunani (*sustema*) adalah suatu kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Istilah ini sering dipergunakan untuk menggambarkan suatu set entitas yang berinteraksi, di mana suatu model matematika seringkali bisa dibuat. Dalam pengertian yang paling umum, sebuah sistem adalah sekumpulan benda yang memiliki hubungan di antara mereka¹.

Menurut Kenneth Boulding, bahwa sistem dalam setiap unsur pembentuk organisasi adalah penting dan harus mendapat perhatian yang utuh supaya manajer dapat bertindak lebih efektif.²

Sistem adalah totalitas yang efisien dalam efektif, terdiri dari bagian-bagian yang berstruktur dan berinteraksi teratur wadah (transformasi) yang dipengaruhi oleh aspek-aspek lingkungan guna mencapai tujuan.³

Menurut Gordon B. Davis, sistem pada manajemen bermaksud untuk memandang organisasi sebagai suatu kesatuan yang tersendiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan, pendekatan sistem memberi manajer

¹ Eriyatno, *Ilmu Sistem Meningkatkan Mutu dan Efektivitas Manajemen*, (Bogor : IPB Press, 1999) hlm 26

² Wahyudi Kumorotomo, Subandu Agus Margono, *Sistem Informasi Manajemen* (Yogyakarta : Gajah mada University Press, 1996) h. 9

³ Makkasau, *Metode Analisa Sistem* (Bandung : Sinar Baru, 1983) h. 37

memandang organisasi sebagai suatu keseluruhan dan sebagai cara bagian dari lingkungan eksternal yang lebih luas.⁴

Sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan, dimana pada hakikatnya merupakan sekelompok unsur yang erat kaitannya antara satu dengan yang lainnya, yang sama-sama berfungsi dalam mencapai tujuan.⁵

Sistem adalah seluruh aturan kehidupan manusia yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasul. Aturan tersebut berbentuk keharusan dan larangan melakukan sesuatu. Aturan tersebut dikenal sebagai hukum lima, yaitu wajib, sunnah (*mandud*), mubah, makruh, dan haram. Dalam ilmu manajemen, pelaksanaan sistem yang konsisten akan melahirkan sebuah tatanan yang rapi.⁶

Dari definisi di atas dapat penulis simpulkan bahwa sistem adalah suatu himpunan bagian yang saling berkaitan, bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan.

⁴ AM. Kadarah, Jusuf Udaya, *Pengantar Ilmu Manajemen* (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama : 2006) h. 36

⁵ Mulyadi, *Pengertian sistem*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2003), hlm.15

⁶ Didin Hafidhuddin, Hendri Tanjung, *Buku manajemen syariah dalam praktik*, (Jakarta: Gema Insani), hlm. 10

B. Pengertian Pengelolaan (manajemen)

Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata “*management*”,⁷ istilah Inggris tersebut lalu di Indonesiakan menjadi “manajemen”.

Pengelolaan adalah proses manajemen yang mengandung unsur-unsur fungsi perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan komunikasi, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan.⁸

Pengelolaan adalah penyelenggaraan, pengurus atau proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi.⁹

C. Dana

Dana sering diartikan sebagai kas, kas merupakan uang tunai yang dimiliki oleh suatu perusahaan atau lembaga. Dalam hal ini, uang yang disediakan untuk biaya kebutuhan, keperluan dan operasi kebutuhan sehari-hari.¹⁰

Dana merupakan kas atau modal kerja yang sangat penting digunakan untuk melihat aliran kas pada perusahaan dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari.¹¹

Dana merupakan sebuah istilah keuangan yang umum di dalam perusahaan yang merupakan area fungsi bisnis yang bertanggung jawab

⁷ Hadari Nawawi, *Organisasi Sekolah dan Pengelolaan Kelas*, (Jakarta: PT. Tema Baru, 1995), cet. Ke-3, h. 129.

⁸ Khasanah Umrotul, *Manajemen Zakat Modern*, (Malang : UIN-Mailiki Press), Hlm. 13

⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus besar Indonesia*, Edisi II (Jakarta : Balai Pustaka, 1999), h. 470

¹⁰ Suad Husnan dan Enny Pudjiastuti, *Dasar-Dasar Menejemen Keuangan*, (Yogyakarta: UUP AMP YKPN, 2002) hal 111-112

¹¹ Kasmir, *Manajemen Keuangan*, 2008, hlm 17

untuk mendapatkan dana, mengelolanya dan menentukan alternatif penggunaan terbaik.¹²

Adapun motif di dalam memiliki dana, menurut John Maynad Keynes ada tiga motif, yaitu antara lain :¹³

- a. Motif transaksi, yaitu motif yang dilakukan organisasi dalam upaya menyediakan dana untuk membayar berbagai transaksi bisnisnya.
- b. Motif berjaga-jaga, yaitu motif yang dilakukan untuk mempertahankan saldo kas guna memenuhi permintaan kas yang sifatnya tidak terduga. Seandainya semua pengeluaran dan pemasukan dana bisa diprediksikan dengan sangat akurat, maka saldo kas untuk bermaksud jaga-jaga sangat rendah.
- c. Motif spekulasi, yaitu dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan dari memiliki dan menginvestasikan dana dalam bentuk investasi yang sangat likuid.

Dalam suatu organisasi, dana sangatlah diperlukan untuk kelangsungan hidupnya. Tanpa adanya dana, suatu organisasi tidak dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Dan untuk mendapatkan dana tersebut, maka diperlukan adanya sumber-sumber dana.

¹² Padji Anoraga, *Manajemen Bisnis* (Jakarta : PT Rineka Cipta ; 2009) hal 244

¹³ Suad Husnan dan Enny Pudjiastuti, *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*, (Yogyakarta: UUP AMP YKPN, 2002) hal 111-112

1. Sumber Dana

Secara umum sumber dana dalam sebuah organisasi dapat diklasifikasikan berasal dari dua sumber yaitu :¹⁴

a. Sumber dana dari dalam

Sumber dana dari dalam merupakan sumber yang berasal dari operasi perusahaan, ini berarti dana dari kekuatan sendiri. Sumber dana dari dalam, dibedakan menjadi dua macam :

1) *Intern Financing* (sumber dana intern) yang merupakan penggunaan laba, cadangan-cadangan, dan laba yang tidak dibagi.

(2) *Intensif Financing* (sumber dana Intensif) yang berasal dari penyusutan penyusutan aktiva tetap.

b. Sumber dana dari luar

Kebutuhan dana yang diambil dari sumber-sumber diluar perusahaan, dapat digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan. Sumber dana dari pemilik atau calon pemilik yang artinya akan membentuk modal sendiri. Bentuk sumber dana ini sering disebut sebagai pembelajaran sendiri. Disamping itu, perusahaan juga bisa memenuhi kebutuhan tersebut dari kredit.

¹⁴ Edilus , *pengantar ekonomi perusahaan* (Jakarta : Rineka Cipta, 1992) hal.250-251

D. Pengertian Asuransi

Kata asuransi sendiri berasal dari bahasa Inggris, *Insurance*. *Insurance* mempunyai pengertian asuransi dan jaminan. Kata asuransi dalam bahasa Indonesia diadopsi ke kamus bahasa besar Indonesia dengan pandangan kata pertanggungan. Asuransi adalah suatu persetujuan pihak yang menjamin dan berjanji kepada pihak yang dijamin, untuk menerima sejumlah uang sebagai pengganti kerugian yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin karena akibat peristiwa yang belum jelas.¹⁵

Asuransi dalam KUH perdata diatur dalam pasal 1774 yang bunyinya sebagai berikut:

“suatu perjanjian untung-untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya, mengenal untung ruginya baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak, bergantung pada suatu kejadian yang belum tentu”.¹⁶

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) pasal 246 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan asuransi atau pertanggungan adalah “suatu perjanjian (timbang balik) dengan dimana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tentu (*onzeker voorval*).¹⁷

¹⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007) *Ibid* hlm. 1

¹⁶ Abdul Ghofur Ansori, *Asuransi Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Pers, 2007) hlm. 2

¹⁷ Ninik Suparni, *KUHD & Kepailitan*, (Jakarta: PT.Rineka, 1997), hlm.80.

Definisi mengenai asuransi juga diberikan oleh undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian yang menyebutkan bahwa:

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak tertanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang tertanggung.¹⁸

a. Jenis-Jenis Asuransi

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pasal 247 menyebutkan ada lima macam asuransi, yaitu:

1. Asuransi terhadap kebakaran
2. Asuransi terhadap bahaya hasil-hasil pertanian
3. Asuransi terhadap kematian orang (asuransi jiwa)
4. Asuransi terhadap bahaya dilaut dan perbudakan
5. Asurasni terhadap bahaya penangkutan di darat dan di sungai-sungai.

¹⁸ Hlm. 3

Menurut Djoko Prakoso, SH,¹⁹ membagi asuransi kedalam dua jenis yaitu:

1. Asuransi kerugian yang meliputi asuransi kebakaran, asuransi pertanian, asuransi laut serta asuransi pengangkutan.
2. Asuransi jiwa

Perbedaan pokok dari dua jenis asuransi adalah:

- a. Asuransi jiwa “peristiwa yang tak tertentu” terjadi apabila kematian dalam tenggang waktu yang lebih singkat dari pada waktu yang disebutkan dalam polis. Pada asuransi kerugian “peristiwa yang tak tertentu” terjadi bila masa tenggang waktu yang tersebut dalam polis terjadi hal-hal yang mengakibatkan kerugian, misalnya pada asuransi kebakaran gudang yang diasuransikan.
- b. Pada asuransi jiwa jumlah uang diganti kerugian yang tlah ditetapkan terlebih dahulu. Pada asuransi kerugian jumlah ganti kerugian dihitung dengan membandingkan harga barang yang rusak sebagai akibat hilang atau terbakar dengan harga barang sebelum timbul kehilangan atau kebakaran.

¹⁹ Djoko Prakoso, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara 1989), hlm.56

E. Asuransi Syari'ah

Islam memandang asuransi sebagai suatu perbuatan mulia karena pada dasarnya senantiasa mengajarkan umatnya untuk mempersiapkan segala seseautu secara maksimal, terutama selagi manusia tersebut mampu dan memiliki sumber daya untuk melakukannya.

Allah SWT dalam Al- Qur'an juga memerintahkan hamba-hambanya untuk senantiasa mempersiapkan diri dalam bentuk menabung ataupun berasuransi.

Asuransi syari'ah adalah usaha kerja sama melindungi dan menolong diantara para peserta dalam menghadapi kemungkinan akan terjadi malapetaka atau bencana.²⁰ Asuransi syariah diartikan juga sebagai usaha saling melindungi dan saling tolong-menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau *tabarru* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syari'ah.

Dalam bahasa Arab asuransi mempunyai beberapa pandangan diantaranya yaitu *takaful ta'min*, dan *tadhamun*. *At-At'min* dalam Ensiklopedi hukum Islam disebutkan bahwa transaksi perjanjian antara dua pihak. Pihak yang satu berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran jika terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama dengan perjanjian yang dibuat. Oleh karena itu Hermman Darmawi memberikan pengertian asuransi dari berbagai sudut pandang ekonomi,

²⁰ Dewan Pengawas Syari'ah, *Keputusan Fatwa Tentang Produk Ta'min*, Syariah (Jakarta: Intermasa, 2001) hlm. 5

hukum, bisnis, dan sosial, ataupun berdasarkan pengertian matematika. Hal dimaksud merupakan bisnis yang unik, yang didalamnya terdapat kelima aspek tersebut²¹.

Istilah lain yang dipakai asuransi syari'ah adalah *Takaful* dalam pengertian mu'amalah ialah: saling memikul resiko diantara sesama orang sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas resiko yang lainnya. Saling pikul resiko ini dilakukan atas dasar saling tolong menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana tabarru' (dana Ibadah, sumbangan, derma) yang ditujukan untuk menanggung resiko.

Muhammad Syakir Sula mengartikan takaful dalam pengertian muammalah adalah saling memikul resiko diantara sesama orang, sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas resiko yang lainnya. Dalam *Ensiklopedi Islam* digunakan sebagai istilah *At-takaful al-ijtima'i* atau solidaritas yang diartikan sebagai sikap anggota masyarakat Islam yang saling memikirkan, memperlihatkan, dan membantu mengatasi kesulitan, anggota masyarakat Islam yang satu merasakan penderitaan yang lain.

Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional dalam fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001, tentang pedoman umum Asuransi Syari'ah disebutkan pengertian Asuransi Syari'ah (ta'min, takaful, tadhamun) adalah: Usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang atau

²¹ Zainuddin Ali, *Ibid* hlm. 4

pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan antara *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syari'ah.²²

a. Prinsip-Prinsip Asuransi Syari'ah

Prinsip dalam asuransi syari'ah adalah *Ta'awanu 'al biir wa al-taqwa* (tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa) dan *at ta'min* (rasa aman).²³

Prinsip ini menjadi peserta asuransi sebagai sebuah keluarga besar dengan yang satu dengan lainnya saling menjamin dan menanggung resiko. Asuransi syari'ah takaful ditegakkan atas dasar tiga prinsip utama, yaitu:

1. Saling bertanggung jawab, yang berarti para peserta asuransi takaful memiliki rasa tanggung jawab bersama untuk membantu dan menolong peserta lain yang mengalami musibah atau kerugian dengan niat ikhlas, karena memikul tanggung jawab dengan niat ikhlas karena memikul tanggung jawab dengan niat ikhlas adalah ibadah.
2. Saling bekerjasama atau saling membantu, yang berarti diantara peserta asuransi takaful yang satu dengan yang lainnya saling

²² Ahmad Kamil dan Fauzan. *Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah*, ctk. Pertama, (Jakarta: Kencana, 2007). hlm. 499

²³ Gemala Dewi, *Ibid.* hlm. 146-148

bekerjasama dan saling tolong menolong dalam mengatasi kesulitan yang dialami karena sebab musibah yang diderita.

3. Saling melindungi penderitaan satu sama lain, yang berarti bahwa para peserta asuransi takaful akan berperan sebagai pelindung bagi peserta lain yang mengalami gangguan keselamatan berupa musibah yang diderita.

Dengan prinsip ini pula maka asuransi syariah atau takaful dalam oprasionalnya memiliki sifat dasar diantaranya:

- a. Tauhid (*Unity*)

Prinsip tauhid (unity) adalah dasar utama dari setiap bentuk bangunan yang ada dalam syari'ah Islam. Setiap bangunan dan aktivitas kehidupan manusia harus didasarkan pada nilai-nilai tauhid. Artinya setiap gerak langkah serta bangunan harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan.

- b. Keadilan (*justice*)

Adalah terpenuhinya nilai-nilai keadilan (justice) antara pihak-pihak yang terikat dengan akad asuransi. Keadilan dalam hal ini dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban anatra nasabah (anggota) dan perusahaan asuransi.

- c. Tolong-menolong (*ta'awun*)

Dalam melaksanakan kegiatan berasuransi harus didasari dengan semangat tolong-menolong (*ta'awun*) antara anggota (nasabah). Seseorang yang masuk asuransi, sejak awal harus mempunyai niat dan

motivasi untuk membantu dan meringankan beban temannya yang ada suatu ketika mendapatkan musibah atau kerugian.

d. Kerjasama (*cooperation*)

Merupakan prinsip universal yang selalu ada dalam literatur ekonomi Islam. Kerjasama dalam bisnis asuransi dapat berwujud dalam bentuk bentuk akad yang telah dijadikan acuan antara kedua belah pihak yang terlibat, yaitu antara anggota (nasabah) dan perusahaan asuransi.

e. Amanah (*al-amanah*)

Prinsip amanah dalam organisasi perusahaan asuransi dapat terwujud dalam hal nilai-nilai akuntabilitas (pertanggung jawaban) perusahaan asuransi harus memberi kesempatan yang besar bagi nasabah untuk mengakses laporan keuangan perusahaan. Laporan yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi harus mencerminkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan dalam bermuamalah. Dan sebaliknya nasabah juga harus berkewajiban menyampaikan informasi yang benar berkaitan dengan pembayaran iuran (premi) dan tidak memanipulasi kerugian yang menimpa dirinya. Jika seorang nasabah tidak memberikan informasi dan memanipulasi data kerugian dirinya, berarti nasabah tersebut telah menyalahi prinsip amanah dan dapat dituntut secara hukum.

f. Kerelaan (*al-ridha*)

Dalam bisnis asuransi, kerelaan (*al-ridha*) dapat diterapkan pada setiap anggota (nasabah) asuransi agar mempunyai motivasi dari awal untuk merelakan sejumlah dana (premi) yang disetorkan ke

perusahaan asuransi yang difungsikan sebagai dana sosial (*tabarru*). Dana sosial (*tabarru*) ini memang digunakan untuk tujuan membantu anggota (*nasabah*) asuransi jika mengalami bencana dalam kerugian.

g. Larangan *riba*

Dalam setiap transaksi, seorang muslim dilarang memperkaya diri sendiri dengan cara yang tidak dibenarkan. Ada beberapa bagian dalam Al-Qur'an menjelaskan tentang pelarangan pengkayaan diri dengan cara tidak dibenarkan. Islam menghalalkan perniagaan dan melarang *riba*. *Riba* merupakan pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam secara bahtil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.

h. Larangan *maisir* (judi)

Allah SWT telah memberikan penegasan terhadap keharaman melakukan aktifitas ekonomi yang mempunyai unsur *maisir* (judi)

Syafi'i Antonio mengatakan bahwa unsur judi artinya salah satu pihak yang untung namun dilain pihak yang untung namun dipihak lain justru mengalami kerugian

I. Larangan *gharar* (ketidakpastian)

Gharar dalam pengertian bahasa adalah *al-khida* (penipuan) yaitu suatu tindakan yang didalamnya diperkirakan tidak ada unsur kerelaan.

b. Jenis-Jenis Asuransi Syari'ah

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian, maka asuransi syari'ah atau takaful terdiri dari dua jenis yaitu:

1. Takaful Keluarga (Asuransi Jiwa) adalah bentuk asuransi syari'ah yang memberikan perlindungan dalam menghadapi musibah kematian dan kecelakaan atas diri peserta asuransi takaful.

Produk takaful keluarga meliputi:

- a. Takaful pendidikan (*fulnadi*) program yang dipergunakan bagi seseorang yang bermaksud menyiapkan dana untuk masa depan pendidikan putra-putrinya.
- b. Takaful kesehatan adalah program yang dipergunakan bagi keluarga atau perusahaan yang bermaksud menyiapkan dana kesehatan untuk anggota keluarga atau karyawan. Manfaatnya bila peserta menjalani rawat inap. Peserta mendapatkan dana santunan sebesar 80% dari total biaya yang tercatat pada kuitansi asli dengan maksimal dana santunan sesuai jumlah yang direncanakan Peserta.
- c. Takaful link salam Alasan Memilih Takafulink Salam Murni Syariah Bebas memilih jenis investasi, Hasil investasi yang lebih optimal, Keleluasaan untuk menempatkan dana invesatsi, Bebas menentukan proteksi sesuai kebutuhan.

- d. Takaful dana haji (*ziarah baitullah*) program yang dipergunakan bagi seseorang yang bermaksud untuk menyiapkan dana ibadah haji.
2. Takaful umum (Asuransi Kerugian) adalah bentuk asuransi syari'ah yang memberikan perlindungan finansial dalam menghadapi bencana atau kecelakaan atas harta benda milik peserta takaful seperti: bangunan, motor, mobil dan sebagainya.²⁴

TABEL 1.4
Perbedaan Asuransi Syari'ah dan Asuransi Konvensional

KETERANGAN	Asuransi Syari'ah	Asuransi Konvensional
Dewan Pengawasan	Dewan Pengawasan Syari'ah, Fungsinya mengawasi produk yang dipasarkan dan investasi dana	Tidak ada
Akad	<i>Takafuli</i> (tolong-menolong)	<i>Tabaduli</i> (jual beli)
Investasi Dana	Investasi dana yang berdasarkan syari'ah dengan sistem (<i>mudharabah</i>) bagi hasil	Investasi dana berdasarkan bunga(riba)
Kepemilikan Dana	Dana yang terkumpul dari nasabah (premi) merupakan milik peserta. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya	Dana yang terkumpul dari nasabah (premi) menjadi milik perusahaan. Perusahaan bebas untuk menentukan investasinya
Pembayaran Klaim	Dari rekening <i>Tabbaru'</i> (dana kebajikan) seluruh peserta, sejak awal diikhlasakan oleh peserta untuk keperluan tolong-menolong bila terjadi musibah	Dari rekening dana perusahaan
Keuntungan (profit)	Dibagi antara perusahaan	Seluruh menjadi milik

²⁴ Gemala Dewi, *opcit*, hlm.152

	dengan peserta (sesuai prinsip bagi hasil/ <i>al-mudharabah</i>)	perusahaann
--	---	-------------

Sumber: Asuransi menurut konsep Hukum Islam (Zainuddin Ali, 2008 :66)

F. Pengertian dana *tabarru'*

Pengertian dana *tabarru* adalah kumpulan dana yang berasal dari kontribusi peserta, yang dimaksudkan untuk membayar santunan kepada peserta yang mengalami musibah atau pihak lain yang berhak sesuai dengan akad *tabarru* yang di sepakati²⁵. Dana ini digunakan untuk membantu peserta asuransi yang sedang mengalami musibah. Pada dana *tabarru'* ini perusahaan menempatkan dananya pada beberapa lembaga keuangan syariah, antara lain: Bank Muamalat, Bank Mandiri Syariah, Penempatan dana pada beberapa tempat ini dimaksudkan untuk menghindari kerugian jika ada salah satu bank yang mengalami kebangkrutan. Hal ini dikarenakan PT. Asuransi Takaful Keluarga sebagai lembaga yang mendapat amanah dari peserta asuransi sebagai mengelola dananya.

Pengertian *tabarru'* adalah memberikan sumbangan dan memberikan sesuatu secara sukarela atau melakukan sesuatu pekerjaan yang tidak wajib dilakukan atau melakukan pekerjaan tanpa mengharapkan meminta balasan. Ini bermakna bahwa peserta takaful akan setuju untuk memberikan sebagai preminya dengan bagian yang suda ditentukan sebagi *tabarru* guna melaksanakan tanggungjawabnya

²⁵ Zainudin ali ,hlm.1

untuk menolong dan menanggung peserta lain yang mengalami musibah kerugian²⁶

Pengertian akad *tabarru'* adalah akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial²⁷.

Peran perusahaan adalah sebagai pihak yang melakukan administrasi resiko dan pengelolaan investasi atas nama peserta, perusahaan seterusnya disebut sebagai pengelola atau *mudharrib*.

G. Mekanisme operasional pengelolaan dana asuransi takaful

Pengelolaan dana asuransi islam pada asuransi takaful keluarga terdapat dua macam sistem pengelolaan dana dengan unsur tabungan dan pengelolaan dana tanpa unsur tabungan²⁸.

Asuransi takaful keluarga dengan unsur tabungan adalah seperti gambaran berikut ini, Setiap premi takaful yang telah diterima akan dimasukkan kedalam:

- a. Rekening tabungan , yaitu rekening tabungan peserta.
- b. Rekening khusus/ *tabarru'*, yaitu rekening yang diniatkan derma dan digunakan untuk membayar klaim (manfaat takaful) kepada ahli waris,

²⁶ Nurul ichsan husan, *pengantar asuransi syariah*, (jakarta: gaung persa pres group)

²⁷ *ibid*.hlm.155

²⁸ wirdyaningsih, *bank & asuransi islam Di Indonesia*, (Jakarta: kencana prenatal Media 2007) hlm 214

apabila ada diantara peserta yang ditakdirkan meninggal dunia atau mengalami musibah lainnya²⁹.

Premi takaful akan disatukan kedalam “kumpulan dana peserta yang selanjutnya diinvestasikan dalam pembiayaan-pembiayaan proyek yang dibenarkan secara syariah. keuntungan yang diperoleh dari investasi itu akan dibagiakan sesuai dengan perjanjian mudharabah yang disepakati bersama misalnya 70 % dari keuntungan untuk peserta dan 30 untuk perusahaan takaful. Atas bagian keuntungan milik peserta (70%) akan ditambahkan kedalam rekening tabungan dan rekening khusus secara proposional, rekening tabungan akan dibayar apabila pertanggungan berakhir atau mengundurkan diri dalam masa pertanggungan. Sedangkan rekening khusus akan dibayarkan jika peserta meninggal dunia dalam masa perjanjian³⁰.

Kedudukan para pihak dalam akad *tabarru'*, dalam akad *tabarru'* peserta memberikan dana hibah (dana *tabarru'*) yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang tertimpa musibah, peserta secara individu merupakan pihak berhak menerima dana *tabarru'* (muamman atau mutabarra'lahu) dan secara kolektif penanggung, perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana hibah (dana *tabarru'*) atas dasar akad wakalah dari para peserta selain pengelola investasi³¹.

²⁹ Wirdyaningsih *ibid* hlm 215

³⁰ *Ibid* hlm 215

³¹ Zainudin ali, *hukum Asuransi syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) hlm 156

jika terdapat *surplus underwriting* atas dana *tabarru'*, maka boleh dilakukan dengan berbagai alternatif sebagai berikut:

- a. Diperlakukan seluruhnya sebagai dana cadangan dalam akad *tabarru'*.
- b. Disimpan sebagian dana cadangan dan dibagikan sebagian lainnya kepada para peserta yang memenuhi syarat aktuarial atau manajemen risiko.
- c. Disimpan sebagian dana cadangan dan dapat dibagikan sebagian lainnya kepada perusahaan asuransi dan para peserta sepanjang disepakati oleh para peserta³².

akan tetapi jika terjadi *defisit underwriting* maka boleh dilakukan dengan berbagai alternatif sebagai berikut:

- a. Jika terjadi *defisit underwriting* atas dana *tabarru'* (*defisit tabarru'*) maka asuransi wajib menanggulangi kekurangan dalam bentuk *qardh* (pinjaman)
- b. Pengembalian dana *qardh* kepada perusahaan asuransi disisihkan dari dana *tabarru'*.

Apabila jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah³³

³² Zainudin ali, *ibid* hlm156

³³ Zainudin ali, *ibid* hlm156

H. Kontribusi sumbangan dan premi takaful

Kontribusi atau premi takaful bisa diangsur secara bulan, semesteran, dan tahunan. Jumlah asungsuran minimal ditetapkan oleh perusahaan dihitung sesuai dengan jangka waktu kontrak, jadwal ansuran dan jumlah pertanggungan. adapun kontribusi atau premi takaful yang dibayarkan peserta dimasukkan kedalam dua jenis rekening, yaitu rekening peserta, dan rekening khusus peserta sesuai dengan porsi masing-masing yang ditetapkan oleh perusahaan. rekening peserta berfungsi sebagai investasi dan simpanan, sedangkan rekening khusus peserta berfungsi sebagai sumbangan (*tabarru'*) untuk menutupi klaim³⁴ jika terjadi musibah para peserta takaful. besar porsi kontribusi yang dimasukkan ke rekening peserta dan yang dimasukkan ke dalam rekening khusus³⁵.

I. Kualitas Pelayanan

Kualitas adalah keseluruhan ciri serta sifat dari suatu produk atau pelayanan yang berpengaruh pada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat. Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk dan jasa atau pelayanan.³⁶ Pelayanan adalah setiap kegiatan dan manfaat yang dapat diberikan oleh suatu pihak lainnya yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak pula

³⁴ wirdyaningsih, *bank & asuransi islam Di Indonesia*, (Jakarta: kencana prenada Media 2007) hlm 211

³⁵ *Ibid* hlm 212

³⁶ Hardiyansyah, *Kualitas Pelayanan Publik*, Penerbit Gava Media, Yogyakarta, 2011, hal. 35.

berakibat kepemilikan sesuatu atau produksinya dapat atau tidak dapat dengan kaitan dengan suatu produk fisik³⁷

Kualitas pelayanan adalah kesesuai dengan persyaratan, kecocokan untuk pemakaian, perbaikan atau penyempurnaan berkelanjutan, berkesinambungan, bebas dari kerusakan atau cacat, pemenuhan kebutuhan pelanggan baik sejak awal maupun setiap saat, melakukan segala sesuatu dengan benar sejak awal dan sesuatu dilakukan untuk membahagiakan pelanggan.³⁸

Adapun karakteristik pelayanan:

1. Tidak berwujud (*intangibility*)

Tidak seperti barang yang dijual layanan tidak bisa dilihat, dicicipi, dirasakan, didengar atau dicium sebelum dibeli. Untuk mengurangi ketidakpastian yang disebabkan oleh *service intangibility*, pelanggan berusaha untuk mencari bukti yang dapat dilihat atau *tangible* yang dapat memberikan informasi dan keyakinan mengenai pelayanan tersebut.

2. Tidak dapat dipisahkan (*inseparability*)

Sebagian besar bisnis layanan, penjual maupun pembeli harus hadir sehingga transaksi dapat terjadi. Pelanggan menghubungi karyawan merupakan bagian dari produk yang dijual.

³⁷ Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2012, hal.152.

³⁸ Fandy Tjiptono, *Prinsip- Prinsip Total Quality Service*, Andi, Yogyakarta, 2005, hlm. 24-25.

3. Berubah-ubah (*variability*)

Layanan sifatnya berubah-ubah, artinya layanan tergantung pada siapa yang menyediakan, kapan dan dimana serta bagaimana layanan tersebut disediakan.

4. Tidak tahan lama (*perishability*)

Jasa atau layanan merupakan komoditi tidak tahan lama dan tidak dapat disimpan. Hal ini tidak menjadi masalah bila permintaannya tetap karena mudah untuk menyiapkan pelayanan untuk permintaan tersebut sebelumnya. Bila permintaan berfluktuasi, berbagai permasalahan muncul yang berkaitan dengan kapasitas menganggur (saat permintaan sepi) dan pelanggan tidak terlayani dengan resiko mereka kecewa/beralih kepenyedia jasa lainnya (saat permintaan puncak).³⁹

Faktor- faktor yang mengakibatkan kegagalan dalam pelayanan sebagai berikut :

1. Kesenjangan antara harapan konsumen dan persepsi manajemen.
Manajemen tidak selalu memahami benar apa yang terjadi keinginan pelanggan.
2. Kesenjangan antara persepsi manajemen dan spesifikasi kualitas pelayanan. Manajemen mungkin benar dalam memahami keinginan pelanggan, tetapi menetapkan standar pelaksanaan spesifik.

³⁹ Ibid, hlm. 24-27.

3. Kesenjangan antara spesifikasi kualitas pelayanan dan penyampaian pelayanan. Para personel mungkin tidak terlatih baik dan tidak mampu memenuhi standar.
4. Kesenjangan antara penyampaian pelayanan komunikasi eksternal. Harapan konsumen dipengaruhi oleh pernyataan yang dibuat wakil-wakil dan iklan perusahaan.
5. Kesenjangan antara pelayanan yang dialami dan pelayanan yang diharapkan. Terjadinya bila konsumen mengukur kinerja perusahaan dengan cara yang berbeda dan memiliki persepsi yang keliru mengenai kualitas pelayanan.⁴⁰

J. Asuransi Takaful pendidikan (*fulnadi*)

Pendidikan menentukan masa depan seseorang, sesungguhnya semua anak adam dilahirkan dalam fitrah, tergantung kedua orang tuanya mau di didik menjadi Nasrani maupun majusi. Biaya pendidikan setiap tahun mengalami peningkatan yang signifikan. Tantangan dan tuntutan zaman yang membutuhkan kualitas pendidikan yang lebih baik yang berdampak kepada meningkatnya biaya. Keterbatasan manusia hari esok dibutuhkan risk management. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam QS. Luqman ayat 34:

⁴⁰ Supranto, *Statistik Teori dan Aplikasi, Jilid Kedua, Edisi Keenam*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2001, hlm.230.

Artinya: “ *Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan dikerjakannya besok.*⁴¹

Pada awal berdirinya produk *takaful* paling sedikit harus memenuhi kebutuhan masyarakat terutama masyarakat Indonesia yang didominasi beragama Islam. Produk asuransi syari’ah dipahami sebagai suatu jaminan (proteksi) yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan asuransi untuk ditawarkan kepada masyarakat luas agar ikut berperan sebagai anggota didalamnya yang secara materi mendapatkan keuntungan bersama salah satunya produk *takaful* dana pendidikan (*fulnadi*). Sebagai salah satu produk unggulan *takaful* dana pendidikan (*fulnadi*) merupakan suatu program yang yang dirancang secara khusus untuk mempersiapkan dana pendidikan anak secara terencana, sekaligus memberikan suatu perlindungan bila terjadi musibah terhadap orang tua sehingga pendidikan tetap terjamin.

Asuransi *Takaful* dana pendidikan (*fulnadi*) yang terdapat pada Asuransi *Takaful* Keluarga Cabang Palembang merupakan asuransi produk individu yang ada unsur tabungan, suatu bentuk perlindungan untuk perorangan yang bermaksud menyediakan dana pendidikan dalam mata uang Rupiah dan US Dolar untuk putra putrinya sampai Sarjana.

Program Asuransi *Takaful* Dana Pendidikan (*fulnadi*) dirancang untuk merencanakan pendidikan anak secara syari’ah dan diharapkan kesejahteraan serta kelangsungan belajar bagi anak-anak pihak tergantung mencapai usia lanjut dan sudah tidak mampu lagi memberikan biaya pendidikan kepada

⁴¹ Q.S Luqman ayat 34 artinya: *Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan dikerjakannya besok*

anak-anaknya atau apabila tergantung meninggal dunia sebelum anak-anaknya dewasa dan masih memerlukan biaya pendidikan.

Keunggulan dari Asuransi Takaful Dana Pendidikan adalah peserta mengundurkan diri sebelum perjanjian berakhir, maka akan mendapatkan semua rekening tabungan yang telah disetor dan bagian keuntungan atas hasil investasi rekening tabungan (*mudharabah*).

Salah satu manfaat yang akan didapatkan peserta mengikuti Takaful Dana Pendidikan fulnadi yaitu:

peserta yang mengalami musibah tidak terduga (meninggal karena sakit atau cacat tetap total karena kecelakaan) dalam masa perjanjian walaupun peserta belum selesai membayar premi.

Polis Bebas Premi , Ahli waris akan mendapatkan:

- a. Santunan sebesar 50% manfaat takaful awal (jika meninggal karena sakit atau cacat tetap total karena kecelakaan) atau 100% manfaat takaful awal (jika meninggal karena kecelakaan).
- b. Sejumlah dana rekening tabungan yang telah disetor.

Anak sebagai penerima Hibah akan mendapatkan:

- c. Tahapan pada saat masuk (TK,SD,SMP,SMA,PERGURUAN TINGGI) sesuai dengan perjanjian.
- d. Beasiswa setiap tahun sejak peserta mengalami musibah sampai dengan 4 tahun di perguruan tinggi.
- e. Jika anak sebagai penerima hibah meninggal dalam masa perjanjian atau 4th setelah masa perjajian berakhir,kepda peserta/ahli warisnya akan

diberikan santunan duka sebesar 10% dari manfaat takaful awal (premi x masa perjanjian).

Batasan minimal premi,min.premi/ bulan Rp 200.000, untuk biaya triwulan Rp 500.000, untuk biaya semesteran Rp 1000.000, untuk biaya tahunan Rp 2000.000,dan sekaligus Rp 10.000.000.

Kontrak masa perjanjian (kontrak) tergantung dengan usia anak (sebagai hibah) penerima pada saat masuk,usia anak (0 s.d 13 th);untuk usia kurang dari 6 bln dianggap usia 0 tahun⁴².

⁴² Brosur Asuransi Takaful Dana Pendidikan Di PT Asuransi Takaful Keluarga Palembang.

BAB III

DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN

A. *Setting* Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Palembang yaitu berada di jalan Musi Raya Utara No. 536 Rt. 022 Rw. 005 Kel. Sialang Palembang.

B. Keadaan Geografis

PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Palembang terletak di Indonesia. Indonesia memiliki jumlah penduduk yang besar, kondisi geografis, serta pola penyebaran yang berpusat dipertanian yang akan mempengaruhi perkembangan industri asuransi terutama asuransi syariah Batas wilayah PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Palembang yaitu :

- a. Depan berbatasan dengan Tokoh Bangunan
- b. Di belakang asuransi terdapat Komplek Perumahan
- c. Sebelah kanan berbatasan dengan Klinik Dokter gigi
- d. Sebelah kiri berbatasan dengan Indomaret

C. Demografis

Takaful Keluarga adalah pelopor perusahaan asuransi jiwa syariah di Indonesia, Asuransi Takaful di Indonesia Mulai beroperasi sejak tahun 1994, seiring dengan diresmikannya PT. Syariah Takaful Indonesia yang kemudian mendirikan dua anak perusahaan yaitu PT. Asuransi Takaful Keluarga pada tahun 1994 dan PT. Asuransi Takaful Umum pada tahun 1995. Gagasan dan

pemikiran didirikannya asuransi berlandaskan syariah sebenarnya sudah muncul tiga tahun sebelum berdirinya Takaful dan makin kuat setelah diresmikannya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991. kehadiran jasa asuransi yang berdasarkan syariah pula. Berdasarkan pemikiran tersebut Ikatan Cendekiawan Muslim se Indonesia (ICMI) pada tanggal 27 Juli 1993 melalui Yayasan Abdi Bangsaanya bersama Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan Perusahaan Asuransi Tugu Mandiri sepakat memprakarsai pendirian asuransi takaful dengan menyusun tim Pembentukan Asuransi Takaful Indonesia (TEPATI).

Takaful Keluarga berkomitmen untuk terus memperkuat dan memperluas jaringan layanan di seluruh Indonesia. Peningkatan dan pembaharuan sistem teknologi informasi terus diupayakan demi memberikan pelayanan prima kepada peserta.

PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Palembang mempunyai Jumlah penduduk yang banyak dan mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun merupakan peluang untuk berkembangnya asuransi syariah.

Masyarakat Indonesia mayoritasnya beragama Islam akan memberikan peluang industri asuransi syariah untuk berkembang pesat di Indonesia. Akan tetapi, mayoritas penduduk beragama Islam tidak menjamin perkembangan asuransi syariah. Kondisi Demografis Indonesia yang merupakan Negara kepulauan dan terdiri dari dataran tinggi dan rendah merupakan suatu peluang bagi asuransi syariah untuk tumbuh. Sebagai negara kepulauan, Indonesia

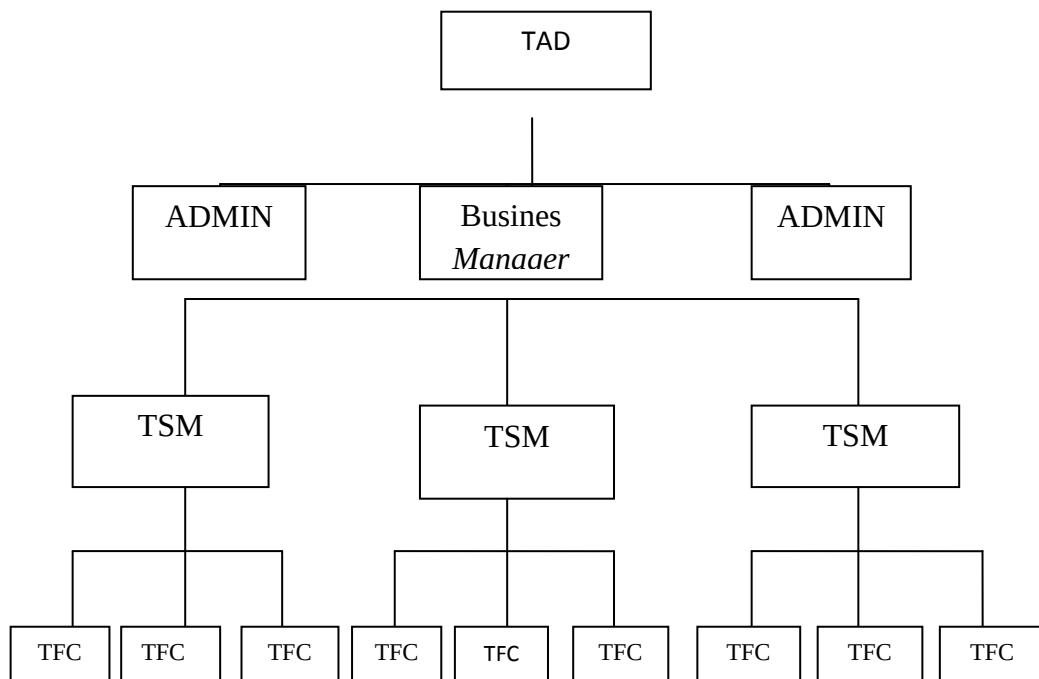
sering mengalami bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, tanah longsor, banjir, dan bencana lainnya.

Sistem transportasi yang berkembang di Negara kepulauan yang menghubungkan daerah-daerah seluruh Indonesia masih memiliki tingkatan keamanan yang rendah. Di Indonesia sering terjadi kecelakaan lalu lintas, tenggelamnya kapal, serta kecelakaan pada angkutan udara. Ini semua merupakan peluang bagi industri asuransi untuk mengambil kejadian ini sebagai alasan yang kuat bagi konsumen untuk berasuransi.

D. Struktur Organisasi

Bagan 1.5

struktur organisasi PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Palembang.



Personil Asuransi Takaful Keluarga Cabang Palembang:

1. Takaful *Agency Director* (TAD) : Ardandi
2. Takaful *Busines Manager* (TAM): Amrina.R
3. Takaful *Agency Administrasi* (TAA): Ramlan
4. Takaful *Agency Administrasi* (TAA):Marzuki
5. Takaful *Sales Manajer*:Briliansyah
6. Takaful *Sales Manejer*:Suherman
7. Takaful *Sales Manejer*:Henis
8. Takaful *Financial Consultant*:M.Ridwan
9. Takaful *Financial Consultant*:lin indawan
10. Takaful *Financial Consultant*:Yusnida
11. Takaful *Financial Consultant*:Andi saiman
12. Takaful *Financial Consultant*:Agus heri
13. Takaful *Financial Consultant*:Masito r
14. Takaful *Financial Consultant*:lisa trisna asari
15. Takaful *Financial Consultant*:Herlina novita
16. Takaful *Financial Consultant*:Cut yansih irfan

E. *Jobs Description*

1. *Branch Manajer* (kepala cabang)
 - a. Mengawasi langsung pada bagian dibawahnya, pengawasan dilakukan bertujuan mencapai keberhasilan kinerja kelancaran dan ketertiban perusahaan.

2. Inkaso dan Bagian Keuangan

- a. Menyusun data keuangan yang diberikan oleh kepala cabang.
- b. Membuat daftar gaji karyawan.
- c. Mengadakan kalkulasi dan penyusunan neraca.
- d. Melakukan pembayaran kepada gaji karyawan.
- e. Memberikan bonus pada bagian marketing.

3. Bagian Teknik

- a. Melaksanakan penerbitan polis.
- b. Melakukan pengurusan Klaim diantaranya mengenai masalah data-data yang kurang lengkap menangani kesalahpahaman dengan nasabah atau peserta asuransi.

4. Bagian Umum

- a. Melaksanakan tugas pekerjaan kantor secara umum.
- b. Menyiapkan semua perlengkapan kantor.

5. Marketing

- a. Bertanggung jawab atas pemasaran produk Takaful.
- b. Mencari nasabah Asuransi tersebut.

6. *Eksekutif Financial Consultant*

- a. Bertugas memasarkan produk Takaful baik dengan cara mendatangi calon nasabah langsung, melalui brosur maupun dengan cara lain.
- b. Mengawasi perencanaan dan pelaksanaan pemasaran tersebut.

7. BAO (*Bancer Serance*)

- a. Bertugas menangani Asuransi Perbankan.
- b. Bertugas melayani Asuransi Syariah.
- c. Bertanggung jawab jika pihak nasabah merasakan dirugikan.

F. Sejarah Takaful Keluarga

Berawal dari sebuah kepedulian yang tulus, beberapa pihak bersepakat untuk membangun perekonomian syariah di Indonesia. Asuransi Takaful di Indonesia lahir pada tahun 1994, seiring dengan diresmikannya PT. Syarikat Takaful Indonesia yang kemudian mendirikan dua anak perusahaan yaitu PT. Asuransi Takaful Keluarga pada tahun 1994 dan PT. Asuransi Takaful Umum pada tahun 1995. Gagasan dan pemikiran didirikannya asuransi berlandaskan syariah sebenarnya sudah muncul tiga tahun sebelum berdirinya Takaful dan makin kuat setelah diresmikannya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991. Berdasarkan pemikiran tersebut Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) pada tanggal 27 Juli 1993 melalui Yayasan Abdi Bangsaanya bersama Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan Perusahaan Asuransi Tugu Mandiri sepakat memprakarsai pendirian asuransi takaful dengan menyusun Tim Pembentukan Asuransi Takaful Indonesia (TEPATI).

TEPATI itulah yang kemudian menjadi satu-satunya di Indonesia mendirikan PT. Asuransi Takaful Keluarga (Asuransi Jiwa) dan PT. Asuransi Takaful Umum (Asuransi Kerugian). Pendirian dua perusahaan asuransi tersebut dimaksudkan untuk memenuhi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian yang menyebutkan bahwa

perusahaan asuransi jiwa dan perusahaan asuransi kerugian harus didirikan secara terpisah. Langkah awal yang dilakukan TEPATI dalam pembentukan asuransi takaful di Indonesia adalah melakukan studi banding ke Syarikat Takaful Malaysia Sendirian Berhad di Malaysia pada tanggal 7 sampai 10 September 1993, hasil studi banding tersebut kemudian diseminarkan di Jakarta pada tanggal 19 Oktober 1993, yang merekomendasikan untuk segera dibentuk Asuransi Takaful Indonesia.

Langkah selanjutnya, TEPATI merumuskan dan menyusun konsep asuransi takaful serta mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk mendirikan sebuah perusahaan asuransi. Akhirnya pada tanggal 25 Agustus 1994 Asuransi Takaful Indonesia berdiri secara resmi. Pendirian ini dilakukan secara resmi di Puri Agung Room Hotel Syahid Jakarta. Izin operasional asuransi ini diperoleh dari Departemen Keuangan melalui surat Keputusan Nomor : Kep.385/KNK.017/ 1994 tertanggal 4 Agustus 1994. Seiring dengan didirikannya Asuransi Takaful di Indonesia tersebut, kemudian didirikan pula cabang-cabang Asuransi Takaful di seluruh Indonesia, tepatnya pada bulan Januari 2011 didirikan Asuransi Takaful Keluarga Cabang Palembang, yang sekarang menempati kantor di jalan Musi Raya Utara No. 536 Rt. 022 Rw. 005 Kel. Sialang Palembang¹.

¹ Sekilas takaful keluarga diakses pada tanggal 30 november 2015 pukul 13: 00

BAB IV

ANALISA DAN PEMBAHASAN

A. Sistem pengelolaan dana tabarru' pada asuransi takaful

Sistem operasional asuransi syari'ah adalah saling bertanggung jawab, bantu membantu dan saling melindungi antara para pesertanya. Perusahaan diberi kepercayaan (*amanah*) oleh para peserta untuk mengelola premi, mengembangkan dengan jalan yang halal dan memberikan santunan kepada syari'ah harus memenuhi rukun dan syarat dari setiap akadnya, salah yang mengalami musibah sesuai isi akta perjanjian. prinsip syari'ah dalam oprasional usahanya yang mempunyai konsep pembagian resiko berdasarkan tolong menolong. Secara umum asuransi syari'ah ini mempunyai fungsi yaitu fungsi sosial (*tabarru'*).

Sistem asuransi takaful berdasarkan Al-qur'an dan hadist sebagaimana pada Qs.al- Maidah (5): 2

Artinya : *Dan tolong- menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong- menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran¹.*

Sistem Aturan Asuransi takaful tersebut berbentuk keharusan dan larangan melakukan sesuatu diantaranya:

a. Tauhid (*Unity*)

Prinsip tauhid (unity) adalah dasar utama dari setiap bentuk bangunan yang ada dalam syari'ah Islam.

¹ Qs.al- Maidah (5): 2 artinya : *Dan tolong- menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong- menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran*

b. Keadilan (*justice*)

Adalah terpenuhinya nilai-nilai keadilan (*justice*) antara pihak-pihak yang terikat dengan akad asuransi.

c. Tolong-menolong (*ta'awun*)

Dalam melaksanakan kegiatan berasuransi harus didasari dengan semangat tolong-menolong (*ta'awun*) antara anggota (nasabah).

d. Kerjasama (*cooperation*)

Merupakan prinsip universal yang selalu ada dalam literatur ekonomi Islam. Kerjasama dalam bisnis asuransi dapat berwujud dalam bentuk bentuk akad yang telah dijadikan acuan antara kedua belah pihak yang terlibat.

e. Amanah (*al-amanah*)

Prinsip amanah dalam organisasi perusahaan asuransi dapat terwujud dalam hal nilai-nilai akuntabilitas (pertanggung jawaban) perusahaan asuransi harus memberi kesempatan yang besar bagi nasabah untuk mengakses laporan keuangan perusahaan.

f. Kerelaan (*al-ridha*)

Dalam bisnis asuransi, kerelaan (*al-ridha*) dapat diterapkan pada setiap anggota (nasabah) asuransi agar mempunyai motivasi dari awal untuk merelakan sejumlah dana (premi) yang disetorkan ke perusahaan asuransi yang difungsikan sebagai dana sosial (*tabarru*).

g. Larangan *riba*

Dalam setiap transaksi, seorang muslim dilarang memperkaya diri sendiri dengan cara yang tidak dibenarkan.

h. Larangan *maisir* (judi)

Allah SWT telah memberikan penegasan terhadap keharaman melakukan aktifitas ekonomi yang mempunyai unsur *maisir* (judi) .

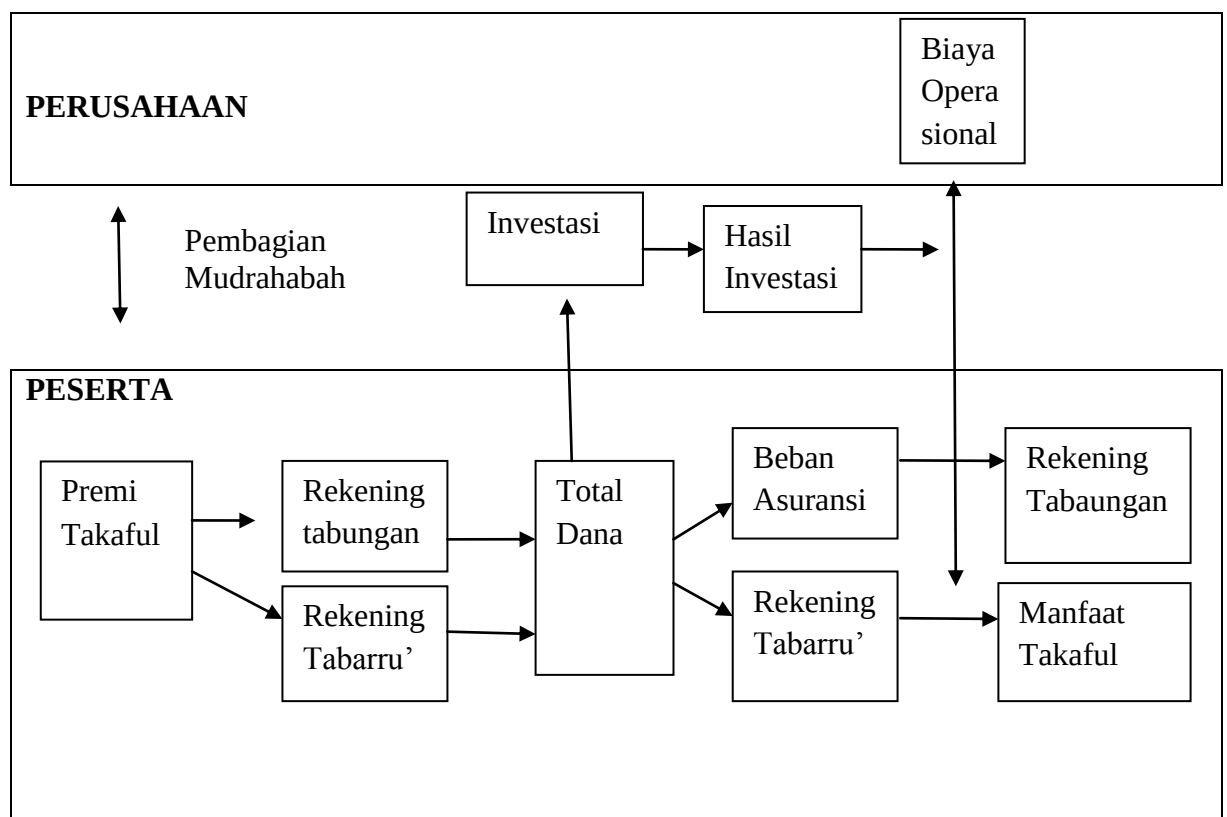
I. Larangan *gharar* (ketidakpastian)

Gharar dalam pengertian bahasa adalah *al-khida* (penipuan)m yaitu suatu tindakan yang didalamnya diperkirakan tidak ada unsur kerelaan.

Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional dalam fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001, tentang pedoman umum dan sistem Asuransi Syari'ah disebutkan usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan antara *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syari'ah.

Asuransi syariah terdapa dua macam sistem yang dipakai yaitu sistem yang mengandung unsur tabungan dan sistem yang tidak mengandung unsur tabungan².

BAGAN 4.1
Sistem yang mengandung unsur tabungan (tabungan)

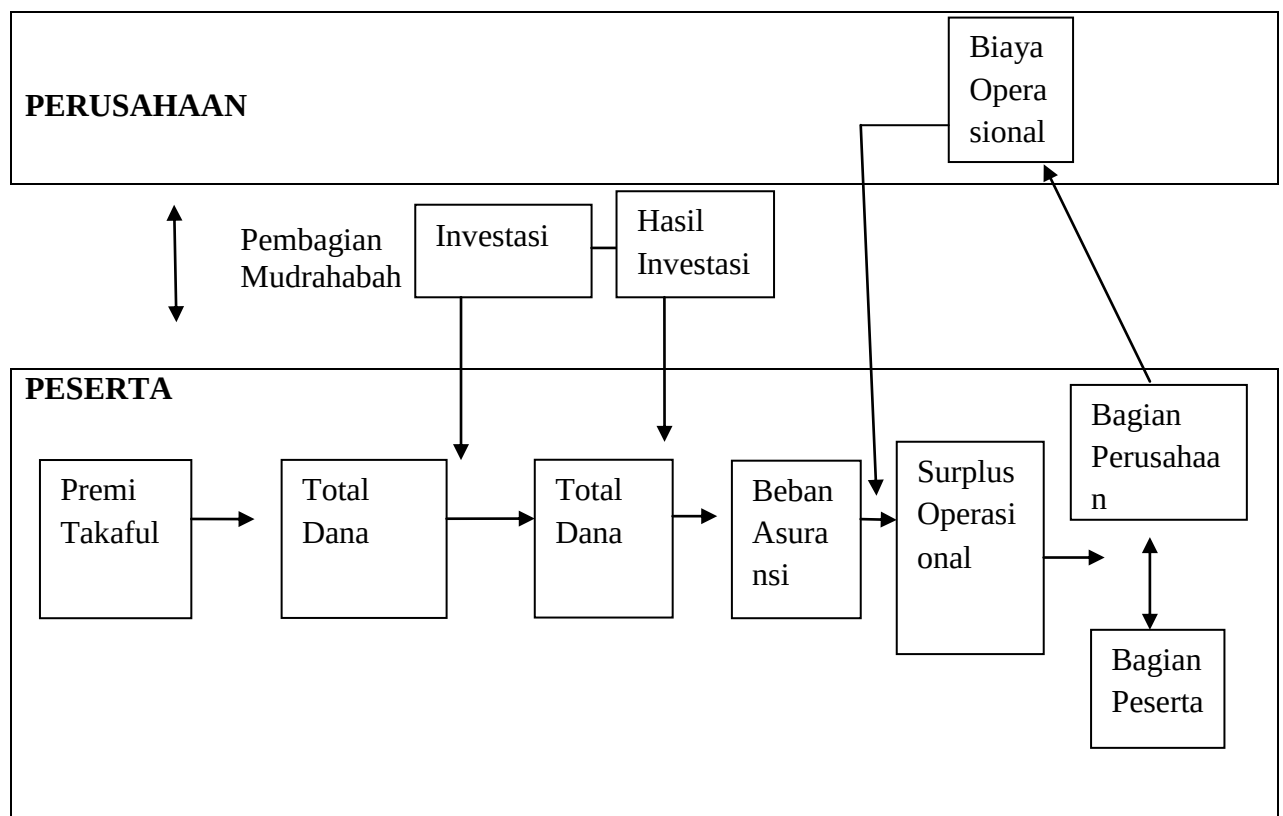


Setiap peserta wajib membayar sejumlah uang (premi) secara teratur kepada perusahaan. besar premi yang akan dibayar oleh perusahaan tergantung kepada kemampuannya. Akan tetapi, perusahaan menetapkan

² Dewan Pengawas Syari'ah, *Keputusan Fatwa Tentang dana tabarru' pada asuransi syari'ah* No.53.

jumlah minimum premi yang dapat dibayarkan. setiap peserta dapat membayar premi tersebut melalui rekening, giro atau membayar langsung, peserta dapat memilih cara pembayaran, baik pilihan pembayarannya pada setiap bulan, kuartal, atau semester maupun pertahun. Karena itu, setiap premi yang dibayarkan oleh peserta akan dipisah oleh perusahaan asuransi dalam rekening yang berbeda yaitu rekening tabungan dan rekening *tabarru'*.

BAGAN 4.2
Sistem yang tidak mengandung unsur tabungan (*tabarru'*)



Sistem yang tidak mengandung unsur tabungan adalah dana yang disimpan pada rekening *tabarru'* oleh perusahaan dalam satu rekening

khusus, sehingga bila terjadi resiko, dana klaim yang diberikan adalah dari rekening dana *tabarru'* yang sudah diniatkan oleh semua peserta asuransi syari'ah untuk kepentingan tolong-menolong dan dibayarkan apabila, peserta meninggal dunia dan perjanjian telah berakhir, jika ada surplus dana maka kumpulan dana *tabarru'* dari rekening peserta dimaksud akan diinvestasikan sesuai dengan prinsip syariah. Keuntungan dari investasi setelah dikurangi dengan beban asuransi atau klaim dan premi reasuransi, akan dibagi antara peserta dan perusahaan menurut prinsip *mudharabah* dalam suatu perbandingan tetap berdasarkan kerjasama antara perusahaan³.

Berdasarkan hasil wawancara langsung kepada *Business Manager* pada PT. asuransi takaful keluarga mengenai sistem dana *tabarru'* menjelaskan bahwa setiap produk-produk yang ada di dalam asuransi takaful semuanya ada dana *tabarru'* nya, dana *tabarru'* itu sendiri di dalam asuransi takaful ditetapkan sebagai dana untuk saling tolong menolong antar sesama peserta yang terkena musibah. Sistem besar dan kecilnya tingkat persentase dana *tabarru'* itu sendiri sangat di pengaruhi oleh tingkatan usia, merokok atau tidaknya, tinggi badan, berat badan semuanya itu akan sangat mempengaruhi tingkat besaran persentase dana *tabarru'*nya.⁴ Dari teori yang di jelaskan dalam buku dengan hasil wawancara langsung dapat dijelaskan bahwan antara teori dengan parktik di lapangan sangat berkaitan serta sistem pengelolaan dan penyaluran dari dana *tabarru'* itu yang membedakan hanya bagi hasil untuk perusahaan dan peserta takaful.

³ Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007)

⁴ Hasil wawancara dengan Amrina Rosyada selaku *Business Manager* di asuransi Takaful Cabang Palembang pada tanggal 15 Desember 2015 jam 10.00

Pengalokasian dana *tabarru'* sendiri sudah sesuai dengan syariah, dana *tabarru'* ini didapat dari peserta peserta takaful lainnya, peserta mempercayai perusahaan asuransi untuk mengelola dana *tabarru'* dana *tabarru'* ini sudah ada pada akun dana tersendiri, penempatan dana ini investasikan pada lembaga lembaga investasi seperti pada bank-bank yang telah ditetapkan seperti Bank Muamalat, Bank Mandiri syariah, Bank Mandiri dan Bank BNI syariah. Pengalokasian dana ini tidak dapat diinvestasikan pada tempat yang mengandung unsur riba⁵.

B. Penerapan dana tabarru' pada asuransi takaful

Berdasarkan keputusan fatwa, setiap asuransi sistem penerapan dana *tabarru'* ditentukan sebagai berikut:

1. Pembukuan dana *tabarru'* harus terpisah dari dana lainnya.
2. Hasil investasi dari dana *tabarru'* menjadi hak kolektif peserta dan dibukukan dalam akun *tabarru'*.
3. Dari hasil investasi, perusahaan asuransi dapat memperoleh bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* atau akad *mudharabah musytarakah*, atau memperoleh *ujrah (fee)* berdasarkan akad *wakalag bil ujrah*. Asuransi syariah terdapa dua macam sistem yang yang dipakai yaitu sistem yang

⁵ Hasil wawancara dengan ardandi selaku *Derektur* pada asuransi *takaful* keluarga cabang Palembang tanggal 07 desember 2016 jam 9:00

mengandung unsur tabungan dan sistem yang tidak mengandung unsur tabungan⁶

Sebagaimana contoh perhitungan ilustrasi penerapan dana *tabarru'* hasil laporan keuangan pengelolaan dana *tabarru'* pada tahun 2013 adalah sebagai berikut:

Rp. 31.388.000.000 + 10%

Rp. 31.388.000.000 + 10%

Rp. 31.388.000.000 + 3.138.800.000 = 34.526.800.000

Dari hasil perhitungan ilustrasi diatas sistem penerapan dana *tabarru'* pada tahun 2013 dana *tabarru'* terkumpul sebanyak Rp. 31.388.800.000 + dengan tingkat asumsi investasi (10%). Dari hasil di atas maka perusahaan mendapatkan keuntungan dana *tabarru'*. Dan keuntungan tersebut digunakan untuk biaya operasional perusahaan. sebagaimana dana tersebut dibagi hasil dengan prinsip *murabaha* sesuai dengan prinsip asuransi islam dan sesuai dengan akad awal perjanjian yang telah disepakati⁷.

Berdasarkan hasil wawancara dengan *business manager* di asuransi takaful cabang Palembang bahwa setiap produk di asuransi tersebut menggunakan dana *tabarru'* karena dana *tabarru'* merupakan dana yang sudah ada dalam ketentuan asuransi. Dana *tabarru'* dalam kata lain adalah potongan yang diambil oleh pihak asuransi untuk zakat dan dana ini

⁶ Dewan Pengawas Syariah, *Keputusan Fatwa Tentang dana tabarru' pada asuransi syariah* No.53.

⁷ Hasil wawancara dengan Ardandi selaku *Directur* pada asuransi takaful keluarga cabang Palembang tanggal 12 Desember 2015 jam 9:00

diterapkan apabila para peserta mengalami musibah maka dana *tabarru'* akan dikeluarkan, dana *tabarru'* ini tidak bisa diambil untuk kepentingan lainnya.

Dengan kata lain, dana *tabarru* merupakan dana keikhlasan dari para nasabah untuk nasabah lainnya sebagai toleransi sesama nasabah di saat terjadinya suatu musibah dan penerapan dana *tabarru'* ini biasanya ditentukan sesuai dengan data yang diisi oleh nasabah, misalnya: jumlah tanggungan, umur nasabah, jumlah premi, perokok atau tidaknya dan lain sebagainya.

Sebagaimana contoh kasus ilustrasi dana pendidikan (fulnadi) penerapan dana *tabarru'* terbagi menjadi tiga yaitu :

1. Dana *tabarru'* bukan karna kecelakaan 50% .
2. Dana *tabarru'* karna kecelakaan 100% .
3. Dana *tabarru'* kecelakaan tapi cacat total 50%.

Dana *tabarru'* bukan karna kecelakaan sebesar 50 % dari manfaat takaful awalnya perjanjian misalnya sebesar Rp 108.000.000 tapi sesuai dengan premi. apabila ada nasabah yang mendapatkan musibah karna kecelakaan, maka dana santunan *tabarru'* akan dikeluarkan untuk ahli waris. nasabah dibebaskan membayar kontribusi. Untuk penerima hibah tetap mendapatkan beasiswa lima kali tahapan pertahap beasiswa untuk sekolah TK, SD, SMP, SMA DAN PT. Untuk beasiswa pertahun 17 kali tahapan mendapatkan beasiswa tahunan pertahap.

Dana *tabarru'* karna kecelakan sebesar 100 % dari manfaat takaful awal sesuai dengan premi. penerapan dana *tabarru'nya* sama saja

penerapannya dengan dana *tabarru'* bukan karna kecelakaan tapi yang membedakannya hanya karena kecelakaan mendapatkan santunan dana *tabarru'* sebanyak 100% dari manfaat dari takaful awal sedangkan untuk dana *tabarru'* bukan karna kecelakaan hanya mendapatkan sebesar 50% dari manfaat takaful awal.

Dan yang terakhir dana *tabarru'* kecelakaan tapi cacat total sebesar 50% dari manfaat takaful awal sesuai dengan premi. maksudnya di sini para peserta takaful mendapatkan musibah kecelakaan dan mereka tidak mampu membiayai hidup mereka misalnya kedua tangan mereka cacat total, kaki mereka cacat total otomatis mereka tidak bisa menafkahi keluarganya. Jadi, sama saja penerapan dana *tabarru'* dengan mati bukan karna kecelakaan.

Penerapan dana *tabarru'* dalam hal ini merupakan Sejumlah uang santunan ahli waris tahapan sekolah dan beasiswa di ambil dari dana *tabarru'* yang ada di kas *tabarru'* di mana dana *tabarru'* ini kumpulan dari dana *tabarru'* dari peserta lainnya.⁸

Dari hasil penjelasan yang di dapat dalam buku asuransi syariah dan hasil wawancara secara langsung, maka dapat diketahui bahwa penerapan pengelolaan dana *tabarru'* antara teori dengan praktek di lapangan sangat berkaitan karena sistem penerapan dana *tabarru'* secara umum sama- sama penerapan pengelolaan dana *tabarru'* diterapkan apabila peserta meninggal dalam masa perjanjian mendapatkan dana rekening tabungan yang telah

⁸ Hasil wawancara dengan Amrina Rosyada selaku *Business Manager* di asuransi Takaful Cabang Palembang pada tanggal 15 Desember 2015 jam 10.00

disetor, bagian keuntungan atas investasi rekening tabungan *tabarru'*⁹. Sedangkan, menurut hasil wawancara dengan Direktur asuransi takaful keluarga penerapan dana *tabarru'* bisa diambil apabila nasabah mengalami musibah maka dana tersebut akan dikeluarkan, dana ini tidak bisa diambil untuk kepentingan lainnya. Maka pada intinya dapat disimpulkan penerapan dana *tabarru'* secara umum sama.

⁹ Ir. Sula muhammad syair, asuransi syariah life and general konsep dan sistem operasional, (jakarta : gema insani press: 2004)

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa secara umum sistem pengelolaan dana *tabarru'* pada asuransi takaful keluarga.

1. Sistem Pengelolaan dana asuransi islam pada asuransi takaful keluarga terdapat dua macam sistem pengelolaan dana dengan unsur tabungan dan pengelolaan dana tanpa unsur tabungan.

Sistem asuransi takaful berdasarkan Alqur'an dan hadis sebagaimana pada Qs.al- Maidah (5): 2 . Sistem aturan tersebut diantaranya, Tauhid (*Unity*), Keadilan (*justice*), Tolong-menolong (*ta'awun*), Kerjasama (*cooperation*), Amanah, Kerelaan (*al-ridha*), Larangan *riba*, Larangan *maisir* (judi), Larangan *gharar* (ketidakpastian).

Pengelolaan unsur tabungan adalah kumpulan dana yang merupakan milik peserta yang dibayarkan perjanjian berakhir, peserta mengundurkan diri, dan peserta meninggal dunia. Sedangkan pengelolaan dana tanpa unsur tabungan adalah dana yang disimpan pada rekening *tabarru'* oleh perusahaan dalam satu rekening khusus.

Asuransi takaful keluarga mengenai sistem dana *tabarru'* menjelaskan bahwa, setiap produk-produk yang ada di dalam asuransi takaful semuanya ada dana *tabarru'* nya, dana *tabarru'* itu sendiri di dalam asuransi takaful ditetapkan sebagai dana untuk saling tolong menolong antar sesama peserta yang terkena musibah

2. Sebagai penerapan dana *tabarru'* pada produk pendidikan (*fulnadi*) ada 3 penerapan dana *tabarru'* yaitu sebagai berikut::
 - a. Dana *tabarru'* karna kecelakaan 100%
 - b. Dana *tabarru'* bukan karna kecelakaan 50%
 - c. Dana *tabarru'* kecelakaan tapi cacat total 50%

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, sebagai saran untuk perusahaan memperbaiki pihak actuarial (bagian yang menangani seleksi resiko) lebih hati hati menerima kepesertaan takaful. Sehingga tingkat resikonya bisa untuk di minimalkan yang pada akhirnya akan berakibat kepada semakin kuatnya dana *tabarru'* kepada perusahaan. kalau dana *tabarru'* semakin kuat maka tingkat dana *tabarru'* kepeserta selanjutnya semakin kecil.

Bagi nasabah, dengan semakin kecilnya tingkat *tabarru'* yang dibebankan oleh perusahaan maka nasabah semakin diuntungkan dari investasi yang semakin besar.

DAFTAR FUSTAKA

- Anoraga Padji, *Menejemen Bisnis* (Jakarta : PT Rineka Cipta ; 2009)
- Amiqoh Romiatul Eri ,*fungsi bagian investasi dalam pengelolaan dana tabarru di bumida bumiputra syariah*,(Jakarta:2008).
- AM. Kadarah, Jusuf Udaya, *Pengantar Ilmu Manajemen* (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama : 2006)
- Ansori Ghofur Abdul , *Asuransi Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Pers, 2007)
- Brosur Asuransi Takaful Dana Pendidikan di PT Asuransi Takaful Keluarga Palembang.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus besar Indonesia*, Edisi II (Jakarta : Balai Pustaka, 1999)
- Dewan Pengawas Syari'ah, *Keputusan Fatwa Tentang Produk Ta'min*, Syariah Jakarta: Intermasa, 2001.
- Dewi Gemala,SH,LL.M., *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syari'ah di Indonesia*,Cet. 1, Jakarta: Kencana, 2004.
- Hafidhuddin Didin , Tanjung Hendri , *Buku manajemen syariah dalam praktik*, (Jakarta: Gema Insani)
- Djoko Prakoso, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara 1989)
- Eriyatno, *Ilmu SistemMeningkatkan Mutu dan Efektivitas Manajemen*,(bogor : IPB Press, 1999)
- Fatimah, *imflementasi pronsip Ta'awun dana tabarru pada pengelolaan dana peserta(premi) Di AJB bumiputra syariah 1912 cabang sidoarjo* (sidosrjo:2014)
- Husan ichsan Nurul, *pengantar asuransi syariah*, (jakarta: gaung persa pres group)
- Hisyam Muhammad ,” *Implementasi Akad Mudharabah Pada Produk- produk AsuransiSyari'ah*,” Skripsi (Semarang: FakultasSyariah IAIN Walisongo,2013).
- Hardiyansyah, *Kualitas Pelayanan Publik*, (Penerbit Gava Media, Yogyakarta, 2011)

Hadari Nawawi, *Organisasi Sekolah dan Pengelolaan Kelas*, (Jakarta: PT. Tema Baru, 1995)

Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*,(Bumi Aksara, Jakarta: 2012)

Hasil wawancara dengan Amrina Rosyada selaku *Business Manager* di asuransi Takaful Cabang Palembang pada tanggal 15 Desember 2015 jam 10.00

Hasil wawancara dengan ardandi selaku *Directur* pada asuransi takaful keluarga cabang Palembang tanggal 07 Desember 2016 jam 9:00

Kamil Ahmad dan Fauzan. *Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah*, ctk.Pertama, (Jakarta: Kencana, 2007)

Keraf Gory ,komposisi,(Jakarta: Nusa Indah,1994)

Khasanah Umrotul, *Manajemen Zakat Modern*, (Malang : UIN-Mailiki Press)

Makkasau, *Metode Analisa Sistem* (Bandung : Sinar Baru, 1983)

Megawati, *tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan akad dan dana tabarru pada PT,asuransi takaful keluarga semarang*,(Semarang:2008)

Muid Abdul ,*analisis pengelolaan dan dana tabarru pada asuransi pt prudential life assurance cabang kudas 1*,(kudas:2014).

Mulyadi, *Pengertian sistem*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2003)

Natijah Zumrohtu ,*Mekanisme pengelolaan dana santuan Asuransi takaful keluarga nusantegara yokyakarta*,(yokyakarta:2015

Rohman Abdu ,*Analisi pengelolaan Dana tabarru pada Asuransi Syariah Di Indonesia*,(2010)

Syaikhoni Agus ,SHI, *sistem Dana Tabarru asuaransi Takaful Keluarga Surabaya (sebuah tinjauan fiqh mua'amalah*,(Surabaya:2011)

Sartika Mila,*konsef dan imflementasi pengelolaan dana unit link syariah*,(2013) bumiputra.

Suparnik Ninik , *KUHD & Kepailitan*, (Jakarta: PT.Rineka, 1997)
Hartono Rezeki Sri, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*,(Jakarta: Sinar Grafika,2008)

Tjiptono Fandy, *Prinsip- Prinsip Total Quality Service*, Andi, Yogyakarta, 2005

Prof.Dr.H Ali .Zainuddin ,M.A., *Hukum Asuransi Syari'ah*, (Jakarta: SINAR GRAFIKAS,2008)

Q.S At-Taghabun ayat 11.

Q.S Luqman ayat 34

Suad Husnan dan Enny Pudjiastuti, *Dasar-Dasar Menejemen Keuangan*,(Yogyakarta: UUP AMP YKPN,2002

Supranto, *Statistik Teori dan Aplikasi, Jilid Kedua, Edisi Keenam*,(Penerbit Erlangga, Jakarta, 2001)

Sugiono,*metedologi penelitian*,(bandung:alfabeta,1999).

Sula,Muhammad syakir.*asuransi syariah (life and general) konsep dam sistem operasional*.cet.1. Jakarta: gema insani press,2004.

Wahyuning Retno , *mekanisme pengelolaan dana tabarru pada asuransi jiwa bersama (AJB)1912 cabang syariah semarang*,(semarang:2013

Wahyudi Kumorotomo, Subandu Agus Margono, *Sistem Informasi Manajemen* (Yogyakarta : Gajah mada University Press, 1996)

Yusri,*pelaksana akad tabrru pada asuransi banda aceh* (aceh:2014).